



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL BANK  
TERHADAP TERCIPTANYA PEMBIAYAAN MURABAHAH  
YANG BERMASALAH/MACET  
(STUDI KASUS PADA BANK QTA UNIT USAHA SYARIAH)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam Bidang Perbankan Syariah pada Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia

**ELVY KOMARIAH  
NPM : 0706192413**


**FAKULTAS PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM  
JAKARTA  
JUNI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ELVY KOMARIAH

NPM : 0706192413

Tanda tangan : 

Tanggal : 29 Mei 2009

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ELVY KOMARIAH  
NPM : 0706192413  
Program Studi : Timur Tengah dan Islam  
Judul Tesis : Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Terciptanya  
Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah/Macet (Studi  
Kasus Pada Bank QTA Unit Usaha Syariah)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D



Pembimbing : Dr. Muhammad Muslich, MBA



Penguji : Kuncoro Hadi, S.T., M.Si



Pembaca Ahli/Reader : Hardius Usman, S.Si., M.Si



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 29 Mei 2009

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Bapak Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, selaku Ketua Program PSTTI, Ekonomi Keuangan Syariah, UI;
- (2) Bapak Dr. Muhammad Muslich, MBA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Bapak Hardius Usman, S.Si., M.Si. dan Bapak Kuncoro Hadi S.T., M.Si., selaku dosen penulis yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat serta telah memberikan kritikan dan saran untuk penyempurnaan tesis ini;
- (4) Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang keilmuan Ekonomi dan Keuangan Syariah daripada sebelumnya.
- (5) Rekan rekan dan atasan di Bank QTA yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah turut andil membantu dan memberikan sumbangsih yang sangat berharga bagi penulis dalam penelitian tesis ini.
- (6) Para staff akademik Universitas Indonesia Program Studi Timur Tengah dan Islam yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi akademik.
- (7) Teman-teman di Universitas Indonesia Program Studi Timur Tengah dan Islam terutama kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah angkatan 13 yang telah memberi semangat dan membantu demi suksesnya studi di Universitas Indonesia.

Penulis ingin mempersembahkan tesis ini dan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua tercinta (abah Harun Al Rasyid dan mama alm. Ruffi'ah Thohir), kakak-kakak (Aa Ruli, Kang Hasan, Teh Eha, Teh Dewi, Teh Uung, Aa Ama), paman bibi (Mang Amin dan Teh Kholiyah), saudara (Iim, Fikri, Ahmad, Adid, Dudin), dan terutama untuk suami tercinta (Gunadi) serta putra-putra tercinta (Eki, Amar dan Emir), atas doa, kesabaran, inspirasi, pengorbanan, dan dorongan semangat yang luar biasa. Semoga semua bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan Allah SWT akan memberikan balasannya. Amien.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan nilai manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 29 Mei 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELVY KOMARIAH  
NPM : 0706192413  
Program Studi : Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Kekhususan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Terciptanya Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah/Macet (Studi Kasus Pada Bank QTA Unit Usaha Syariah)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal : 29 Mei 2009  
Yang menyatakan



(Elvy Komariah)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bulan April tahun 2000 Bank QTA membangun bisnis perbankan syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah yang menawarkan produk pembiayaan dan pendanaan yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga Bank QTA menerapkan konsep *dual banking* yakni penyediaan dua layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.

Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip perbankan syariah, seluruh pembiayaan syariah harus berasal dari pendanaan syariah, termasuk sumber dana syariah Bank QTA Unit Usaha Syariah dan penempatan dana syariah oleh pihak ketiga di Bank QTA Unit Usaha Syariah. Pembiayaan dilakukan melalui produk *murabahah* yang tercatat sebagai transaksi yang terbanyak dipilih nasabah untuk pembelian aset. Tingginya pertumbuhan *murabahah* disebabkan selain karena produk ini memiliki skema transaksi yang relatif lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam skema pembiayaan syariah (cenderung serupa dengan kredit konvensional), juga karena *murabahah* merupakan model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya. Seperti yang diakui oleh laporan *Council of Islamic Ideology*, dalam *murabahah* “terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi, kecuali dalam hal kebangkrutan atau kegagalan di pihak pembeli” (Muhammad, 2005, p.130). Namun kenyataannya, jenis pembiayaan *murabahah* juga tidak terlepas dari adanya risiko berupa pembiayaan bermasalah/macet. Begitupun yang terjadi di Bank QTA Unit Usaha Syariah, jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah/macet dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan .

Dengan latar belakang ini, maka yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* merupakan model investasi yang bebas risiko (dianggap tidak memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet), namun kenyataannya pembiayaan *murabahah* di Bank QTA Unit Usaha Syariah banyak yang memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan

penelitian untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah/macet tersebut.

Penelitian terhadap penyebab pembiayaan bermasalah/macet sudah banyak yang menelitinya ditinjau dari faktor eksternal bank, namun masih sedikit bahkan belum ada yang melakukan penelitian mengenai penyebab pembiayaan bermasalah/macet yang ditinjau dari faktor internal bank, terutama dari faktor ketajaman petugas bank (SDM) dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit, pendidikan dan pelatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia), dan ketaatan petugas di bagian kredit untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, serta kecukupan jaminan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya dari faktor internal bank tersebut. Sehingga yang jadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan memiliki pengaruh terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet?
2. Apakah ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan ikut mempengaruhi terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet?
3. Apakah kecukupan jaminan ikut mempengaruhi terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet?

Dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi adanya pengaruh/hubungan antara ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan dengan terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
2. Membuktikan adanya pengaruh dari ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
3. Membuktikan adanya pengaruh/hubungan antara kecukupan jaminan dengan terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat:

1. Dapat diidentifikasi dan dibuktikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah.
2. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Bank QTA Unit Usaha Syariah didalam membangun kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan yang berbasis prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dan pengembangan manajemen risiko, serta penempatan pegawai/petugas yang sesuai kompetensinya dan pemberian pelatihan yang memadai bagi pegawai/petugas yang terkait dalam proses pemberian pembiayaan.

Penelitian ini dibatasi pada data pembiayaan *murabahah* dan tidak termasuk pembiayaan lainnya, serta data petugas bank yang memproses pemberian pembiayaan periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007 pada Bank QTA Unit Usaha Syariah. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah bentuk model regresi kualitatif, model pendekatan fungsi distribusi logistik atau yang dikenal dengan model *logit* atau model logistik. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ho: Ketajaman petugas bank dalam menganalisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja, pendidikan akademik, pelatihan perkreditan, dan usia dari petugas bank di bagian kredit/pembiayaan) tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
H1: Ketajaman petugas bank dalam menganalisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja pendidikan akademik, pelatihan perkreditan, dan usia dari petugas bank di bagian kredit/pembiayaan) memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
2. Ho: Ketaatan petugas bank dalam mematuhi kebijakan pembiayaan tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
H1: Ketaatan petugas bank dalam mematuhi kebijakan pembiayaan memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

3. Ho: Kecukupan jaminan tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

H1: Kecukupan jaminan memberikan pengaruh atas terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketajaman petugas bank dalam menganalisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dan pelatihan perkreditan yang diterima petugas bank di bagian kredit/pembiayaan), serta kebijakan pembiayaan memberikan pengaruh terhadap terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet, sedangkan ketajaman petugas bank dalam menganalisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pendidikan dan usia petugas bank di bagian kredit/pembiayaan), serta kecukupan jaminan tidak memberikan pengaruh terhadap terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Pembuktian terhadap kecukupan jaminan juga dilakukan oleh Muhammad Syarif Surbakti (2004), yang menyimpulkan bahwa kecukupan jaminan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dan pelatihan perkreditan yang dimiliki/diperoleh petugas bank di bagian kredit/pembiayaan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah.
2. Ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah.
3. Kecukupan jaminan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah.

Pada penelitian ini disarankan agar:

1. Penempatan pegawai di bagian kredit/pembiayaan pada Bank QTA Unit Usaha Syariah, baik yang sifatnya mutasi/rotasi dari Bank QTA (Konvensional) maupun penerimaan pegawai dari bank lainnya, diharuskan

yang memiliki keahlian dan ketrampilan dibidang perkreditan atau sesuai dengan kompetensinya artinya sudah memiliki/mempunyai pengalaman yang cukup lama di bagian kredit/pembiayaan serta telah dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah.

2. Untuk meminimalisir risiko, juga perlu ditingkatkan pembinaan moral terhadap pegawai, sehingga prinsip "5C" (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*) termasuk sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan benar-benar harus diperhatikan.
3. Pemahaman pegawai/petugas bank di bagian kredit/pembiayaan terhadap ketentuan/kebijakan pembiayaan yang berlaku harus terus ditingkatkan, misalnya dilakukan sosialisasi setiap ada ketentuan/kebijakan yang baru dan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip syariah yang memadai yang sifatnya *review*.



## ABSTRAK

Nama : Elvy Komariah  
Program Studi : Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Judul : Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Terciptanya Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah/Macet (Studi Kasus Pada Bank QTA Unit Usaha Syariah)

Pembiayaan *murabahah* merupakan model investasi yang bebas risiko (dianggap tidak memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet), namun kenyataannya pembiayaan *murabahah* di Bank QTA Unit Usaha Syariah banyak yang memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah/macet tersebut. Berawal dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketajaman petugas bank (SDM) dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit, pendidikan dan pelatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia), dan ketaatan petugas di bagian kredit untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, serta kecukupan jaminan, terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Agar dapat mencapai tujuan penelitian digunakan model regresi logistik (*logit*) sebagai metode analisisnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketajaman petugas bank (SDM) dalam menganalisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dan pelatihan perkreditan/pembiayaan yang diperoleh/dimiliki petugas bank di bagian kredit/pembiayaan), serta ketaatan petugas di bagian kredit/pembiayaan untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah/macet. Selanjutnya dalam penelitian ini salah satunya disarankan agar penempatan pegawai di bagian kredit/pembiayaan pada Bank QTA Unit Usaha Syariah diharuskan yang memiliki keahlian dan ketrampilan dibidang perkreditan (sesuai dengan kompetensinya) artinya sudah memiliki/mempunyai pengalaman yang cukup lama di bagian kredit/pembiayaan serta telah dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci:

Pembiayaan Bermasalah, SDM, Kebijakan Pembiayaan, Model Logistik

## ABSTRACT

Name : Elvy Komariah

Program study : Middle East and Islam. Graduate Programs University of Indonesia

Title : Internal factors that leads to non performing loan in murabahah (study case on QTA Syariah Bank)

Financing through murabahah is a non risk investment model (it is assume that it is without any risk to have non performing loan). However, murabahah financing that were wedged in QTA Bank Syariah unit is increasing each year thus increase the potential loss. This event leads to a research which was conducted to find out any factors that caused the non performing loan in murabahah financing. This research was focused on the ability of the bank officers to make analysis in order to give credit financing (the indicators that were used; working experiences in credit division, education and training that the officers have, and age), and also the ability of the officers to obey all the regulations on payments, mortgage, which leads to non performing loan. Regression logistic model was used as the analytical model.

The research results showed that the ability of the bank officers in analyzing credit payments (by using working experiences and training that the bank officers have as indicators), including the ability of the bank officers to obey all the credits financing regulations, having significant impacts that lead to murabahah that were non performing loan. In order to avoid non performing loan in murabahah, any officers that is working in the credit division in QTA Syariah Bank should be those who have long experience in credit financing (according to each competency), and had been trained with knowledge on Syariah banking.

Key words:

Non performing loan, human resources, financing policy, logistic model

## اختصار

الاسم : إلفي قمرية  
الدراسات : الشرق الأوسط والعلوم الإسلامية دراسات عليا جامعة إندونيسيا  
موضوع الرسالة : تأثير العوامل الداخلية للبنك على وقوع تمويل المراجعة المشكل  
(دراسة واقعية في بنك تي ت و للفرع الشرعي)

تمويل المراجعة هي من طراز الاستثمار الخالي من المخاطر (تعني أن المراجعة ليست لها خطورة في تمويل الاستثمار المشكل), إلا أن الواقع في بنك تي ت و للفرع الشرعي له أن تمويل المراجعة تتزايد فيها الخسارة من وقت إلى حين ويخشى من الواقع حدوث الخسارات اللاحقة. ومنه من الضروري اعمال عملية البحث والاطلاع لمعرفة عوامل وقوع تمويل المراجعة المشكل. ومن هذه المشكلة يهدف هذا البحث إلى الالتفات والنظر نحو قدرة الموظف (الطاقة البشرية) في تحليلهم في تمويل المراجعة (يقاس من خبرة الموظف ومدة العمل في قسم التقسيط, المؤهل التعليمي و اشتراكه للتدريب والندوات في مجال التقسيط وتأثير عمر الموظف) وطاعة الموظف قسم التقسيط في الالتزام بنظام المتفق عليه في التمويل الموجود وتوفر الضمان في اعطاء التمويل. وللحصول على نتيجة البحث يستخدم منهج تعدد العقلي المنطقي في التحليل.

دلّت نتيجة البحث على أن وجود قدرة الموظف في تحليل التمويلات (يقاس من خبرة الموظف ومدة العمل في قسم التقسيط, المؤهل التعليمي و اشتراكه للتدريب والندوات في مجال التقسيط وتأثير عمر الموظف) و المؤهل التعليمي و اشتراكه للتدريب والندوات في مجال التقسيط وتأثير عمر الموظف) وطاعة الموظف قسم التقسيط في الالتزام بنظام المتفق عليه في التمويل الموجود وتوفر الضمان في اعطاء التمويل له تأثير فعال في وقوع تمويل المراجعة المشكل وبالتالي من خلال البحث ينصح البنك في وضع الموظفين في الأماكن المناسبة في قسم التقسيط ومن الضروري وضع الموظفين المتخصصين في قسم التقسيط مع تزويدهم بالتدريب والمعارف الشرعية

الكلمات المفتاحية :

التمويل المشكل, الطاقة البشرية, نظام التمويل, منهج منطقي


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR</b> .....	vii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Batasan Masalah .....	9
1.6 Kerangka Pemikiran .....	10
1.7 Hipotesis .....	13
1.8 Metode Penelitian .....	14
1.9 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR</b>	
2.1 Pengantar .....	16
2.2 Pembiayaan Murabahah .....	16
2.3 Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah .....	19
2.4 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	22
2.4.1 Ketajaman Petugas Bank .....	24
2.4.2 Kebijakan Pembiayaan .....	28
2.4.3 Kecukupan Jaminan .....	32
2.5 Penelitian Yang Sudah Dilaksanakan .....	35
2.6 Penerapan Teori Dalam Pemecahan Masalah .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pengantar .....	45
3.2 Data dan Sumber Data .....	45
3.3 Tahapan Penelitian .....	46

3.4	Metode Analisis .....	47
3.5	Tahapan Pembentukan Model .....	49
	3.5.1 Pengelompokkan Variabel .....	50
	3.5.2 Penentuan Variabel Perbandingan .....	51
	3.5.3 Definisi Operasionalisasi Variabel .....	52
3.6	Pengujian Model .....	54
	3.6.1 Uji G .....	54
	3.6.2 Uji <i>Wald</i> .....	54
	3.6.3 Uji <i>Hosmer</i> dan <i>Lemeshow</i> .....	55
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Pengantar .....	56
4.2	Struktur Data .....	56
4.3	Analisis Data .....	57
	4.3.1 Analisis Deskriptif .....	57
	4.3.2 Analisis Inferensi .....	66
	4.3.2.1 Model Regresi Logistik .....	66
	4.3.2.2 Pemeriksaan Model .....	70
	4.3.2.3 Pengujian Hipotesis .....	70
	4.3.2.4 Interpretasi dan Analisis Model .....	72
4.4	Analisis Ekonomi .....	77
4.5	Pembahasan .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Pengantar .....	88
5.2	Kesimpulan .....	88
5.3	Saran-Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		93
<b>LAMPIRAN .....</b>		L.1 - L.11

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Penelitian.....	12
Gambar 3.1	<i>Flowchart</i> Penelitian.....	46
Gambar 4.1	Variabel Pengalaman.....	58
Gambar 4.2	Variabel Pendidikan.....	60
Gambar 4.3	Variabel Pelatihan.....	61
Gambar 4.4	Variabel Usia.....	63
Gambar 4.5	Variabel Kebijakan Pembiayaan.....	64
Gambar 4.6	Variabel Jaminan.....	65
Gambar 4.7	Peningkatan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah/Macet	77
Gambar 4.8	Prosentase Kenaikan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah	78




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peningkatan Aset, DPK dan Laba Bank QTA UUS.....	3
Tabel 1.2	Peningkatan Pembiayaan Bank QTA Unit Usaha Syariah.....	3
Tabel 1.3	Peningkatan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah/Macet...	7
Tabel 3.1	Pengelompokan Variabel Pembeding.....	52
Tabel 4.1	Struktur Data Penelitian.....	56
Tabel 4.2	Komposisi Data Penelitian Pengalaman.....	58
Tabel 4.3	Komposisi Data Penelitian Pendidikan.....	59
Tabel 4.4	Komposisi Data Penelitian Pelatihan.....	61
Tabel 4.5	Komposisi Data Penelitian Usia.....	62
Tabel 4.6	Komposisi Data Penelitian Kebijakan.....	64
Tabel 4.7	Komposisi Data Penelitian Jaminan.....	65
Tabel 4.8	<i>Case Processing Summary</i> .....	67
Tabel 4.9	<i>Dependent Variable Encoding</i> .....	67
Tabel 4.10	<i>Variables in The Equation</i> .....	67
Tabel 4.11	<i>Omnibus Tests of Model Coefficients</i> .....	68
Tabel 4.12	<i>Model Summary</i> .....	68
Tabel 4.13	<i>Hosmer and Lemeshow Test</i> .....	69
Tabel 4.14	Hasil Uji Hipotesis.....	69
Tabel 4.15	Pengaruh dan Peluang Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat berdasarkan Hasil Regresi Model Logistik.....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data Petugas Pembiayaan Bank QTA Unit Usaha Syariah .....	L.1 – L.4
Lampiran II	Hasil Output SPSS .....	L.5 – L.11



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan membaiknya industri perbankan nasional, perbankan syariah nampaknya mempunyai kontribusi yang semakin meningkat. Melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah diatur/diakomodir peraturan tentang bank syariah. Dengan diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip syariah, maka selain bank konvensional dimungkinkan pula beroperasinya bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank QTA sebagai bank milik Pemerintah berusaha untuk mewujudkan visinya menjadi universal banking. Sesuai Undang Undang No. 10 tahun 1998 tersebut yang memungkinkan bank umum untuk membuka layanan syariah (dan saat ini telah diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), pada bulan April tahun 2000 Bank QTA membangun bisnis perbankan syariah yang menawarkan produk pembiayaan dan pendanaan yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga Bank QTA menerapkan konsep *dual banking* yakni penyediaan dua layanan perbankan umum dan syariah sekaligus.

Produk yang ditawarkan oleh Bank QTA Unit Usaha Syariah adalah pembiayaan dan pendanaan yang sejalan dengan prinsip Syariah. Menurut Gustina (2005), nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa dalam sistem perbankan syariah semua dana yang diperoleh harus dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, yakni:

1. *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal), serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pengelola dana investasi (*mudharib*).
4. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta dengan penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip perbankan syariah, seluruh pembiayaan syariah harus berasal dari pendanaan syariah, termasuk sumber dana syariah Bank QTA Unit Usaha Syariah dan penempatan dana syariah oleh pihak ketiga di Bank QTA Unit Usaha Syariah. Fokus pembiayaan Bank QTA Unit Usaha Syariah adalah pertanian, perdagangan, industri manufaktur dan perumahan. Pembiayaan dilakukan melalui produk *murabahah* yang tercatat sebagai transaksi yang terbanyak dipilih nasabah untuk pembelian asset. Atas asset yang telah disepakati nasabah, maka Bank QTA Unit Usaha Syariah memberikan pembiayaan dengan skema pembayaran yang telah disetujui bersama dan asset menjadi milik nasabah. Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* umumnya digunakan untuk membiayai suatu proyek atau usaha produktif lain. Dalam transaksi *musyarakah*, Bank QTA Unit Usaha Syariah dan nasabah bersama-sama berkontribusi dana yang diperlukan kemudian berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh. Sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah*, Bank QTA Unit Usaha Syariah menyediakan 100% dana yang diperlukan dan porsi keuntungan yang lebih besar dari hasil usaha yang diperoleh.

Saat ini (per April 2008) Bank QTA Unit Usaha Syariah telah memiliki 24 Kantor Cabang Syariah dan 30 Kantor Cabang Pembantu Syariah serta 136

*channelling outlet* Syariah pada kantor-kantor Cabang Bank QTA Konvensional yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kinerja Bank QTA Unit Usaha Syariah dapat dilihat dari perkembangan aset, dana pihak ketiga, dan laba yang mengalami peningkatan (sebagaimana Tabel 1.1).

**Tabel 1.1**  
**Peningkatan Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Laba**

TH	ASSET	DPK	LABA
2005	1.339.067.000.000	856.617.000.000	6.819.000.000
2006	1.598.921.000.000	1.124.363.000.000	15.217.000.000
2007	2.546.844.000.000	1.799.247.000.000	19.237.000.000

Sumber: Data Bank QTA Unit Usaha Syariah, Juni 2008

Peningkatan aset tersebut juga diikuti dengan peningkatan pembiayaan (sebagaimana dalam Tabel 1.2). Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (serupa dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam istilah perbankan konvensional) mencapai 100%. Portofolio pembiayaan Bank QTA Unit Usaha Syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* senilai Rp1,47 triliun (81,5%) diikuti oleh pembiayaan *musyarakah* senilai Rp190,6 milyar (10,6%) dan *mudharabah* senilai Rp79,9 milyar (4,4%) serta pembiayaan *qard* senilai Rp62,7 milyar (3,5%).

**Tabel 1.2**  
**Peningkatan Pembiayaan**

TH	MURABAHAH	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	QARD
2005	613.182.314.894	101.155.925.113	87.181.540.736	24.323.675.040
2006	861.430.807.023	110.107.469.333	108.016.441.034	53.004.243.629
2007	1.467.793.791.016	79.888.118.215	190.648.843.714	62.665.656.405

Sumber: Data Bank QTA Unit Syariah, Juni 2008

Menurut Undang-Undang No. 21/2008 disebutkan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank syariah umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan yang utama meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan. Di Pakistan sejak awal 1984, pembiayaan jenis *murabahah* mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen dari total pembiayaan. Di *Dubai Islamic Bank*, pembiayaan *murabahah* mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun 1989, bahkan *Islamic Development Bank* selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen dari seluruh pembiayaannya adalah *murabahah* (Muhammad, 2005). Di Indonesia khususnya di Bank QTA Unit Usaha Syariah, juga didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang mencapai delapan puluh satu poin lima persen dari total pembiayaan di tahun 2007.

Tingginya pertumbuhan *murabahah* disebabkan selain karena produk ini memiliki skema transaksi yang relatif lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam skema pembiayaan syariah (cenderung serupa dengan kredit konvensional), juga karena *murabahah* merupakan model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas modalnya. Seperti yang diakui oleh laporan *Council of Islamic Ideology*, dalam *murabahah* “terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi, kecuali dalam hal kebangkrutan atau kegagalan di pihak pembeli” (Muhammad, 2005, p.130). Namun kenyataannya, jenis pembiayaan *murabahah* juga tidak terlepas dari adanya risiko berupa pembiayaan bermasalah/macet. Munculnya pembiayaan bermasalah/macet pada akhirnya akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) dan berpengaruh terhadap pendapatan (*return*).

Perhatian Islam dalam masalah risiko, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 (QS.2:282) yang menyebutkan bahwa untuk menghindari terjadinya risiko dalam sebuah transaksi/akad, perlu adanya saksi dan pencatatan yang jelas atas akad tersebut, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ  
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki*

*(di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. (Al-Baqarah (2):282).*

Ayat tersebut merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi, menuliskannya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya.

Setiap tahunnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah/macet di Bank QTA Unit Usaha Syariah terus mengalami peningkatan sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 yang menggambarkan jumlah potensi kerugian akibat kredit bermasalah/macet dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

**Tabel 1.3**  
**Peningkatan Pembiayaan Murabahah yang bermasalah/macet**

TH	TOTAL PEMBIAYAAN (MURABAHAH)	TOTAL PEMBIAYAAN (MURABAHAH) BERMASALAH (POTENSI KERUGIAN)	PROSENTASE
2005	613.182.314.894	4.250.474.321	0,69%
2006	861.430.807.023	9.810.816.512	1,14%
2007	1.467.793.791.016	20.039.570.357	1,37%

Sumber: Laporan Trend Perkembangan Kasus Bank QTA, diolah

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* merupakan model investasi yang bebas risiko (dianggap tidak memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet), namun kenyataannya pembiayaan *murabahah* di Bank QTA Unit Usaha Syariah banyak yang memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah/macet tersebut.

Penelitian terhadap penyebab pembiayaan bermasalah/macet sudah banyak yang menelitinya ditinjau dari faktor eksternal bank, namun masih sedikit bahkan belum ada yang melakukan penelitian mengenai penyebab pembiayaan bermasalah/macet yang ditinjau dari faktor internal bank, terutama dari faktor ketajaman petugas bank (SDM) dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit, pendidikan dan pelatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia), dan ketaatan petugas di bagian kredit untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, serta kecukupan jaminan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya dari faktor internal bank tersebut.

Ketajaman petugas bank (SDM) dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan ditentukan oleh keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas

tersebut, dimana keahlian dan keterampilannya tersebut dapat diperoleh dari pengalamannya di bagian kredit (sudah lama atau masih baru atau bahkan belum pernah), dan dari pengetahuan yang diperolehnya (melalui pendidikan formal/akademik serta pelatihan/seminar/*workshop* mengenai perkreditan). Apakah faktor ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit, pendidikan akademik dan pelatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia) ikut mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah/macet. Selain itu, apakah ketaatan petugas bank dalam mematuhi kebijakan pembiayaan dan kecukupan jaminan juga ikut mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah/macet.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada beberapa pertanyaan guna menyelesaikan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan memiliki pengaruh terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet?
2. Apakah ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan ikut mempengaruhi terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet?
3. Apakah kecukupan jaminan ikut mempengaruhi terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian itu dilakukan guna mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah (Sugiyono, 2006, p.25). Karenanya penelitian ini diangkat atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi adanya pengaruh/hubungan antara ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan dengan terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
2. Membuktikan adanya pengaruh dari ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

3. Membuktikan adanya pengaruh/hubungan antara kecukupan jaminan dengan terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

#### 1.4 Manfaat penelitian

1. Dapat diidentifikasi dan dibuktikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah.
2. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Bank QTA Unit Usaha Syariah didalam membangun kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan yang berbasis prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dan pengembangan manajemen risiko, serta penempatan pegawai/petugas yang sesuai kompetensinya dan pemberian pelatihan yang memadai bagi pegawai/petugas yang terkait dalam proses pemberian pembiayaan.

#### 1.5 Batasan Masalah

Guna memberikan batasan dan arahan yang jelas, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Faktor-faktor yang akan diidentifikasi/dibuktikan dapat mempengaruhi/menyebabkan pembiayaan bermasalah/macet, dibatasi hanya dari ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit, pendidikan akademik dan pelatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia), ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan dan kecukupan jaminan.
2. Data yang akan diteliti hanyalah data pembiayaan *murabahah* dan tidak termasuk pembiayaan lainnya, serta data petugas bank yang memproses pemberian pembiayaan pada Bank QTA Unit Usaha Syariah periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007.
3. Seluruh data tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Pengawasan Intern, Laporan Trend Perkembangan Kasus Bank QTA periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007, dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM).

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian ini merujuk kepada penjelasan dari Rivai, et all (2007, p.478), yang menjelaskan bahwa kredit (atau pembiayaan dalam terminologi Bank Syariah) berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit sendiri. Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Kesalahan bank antara lain dapat disebabkan karena kurang tajamnya petugas dalam melakukan analisa; petugas kredit mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah; pengikatan jaminan kurang sempurna, tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat, kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan, dan faktor lainnya.

Selain itu, Sutojo (2008, p.18) juga mengatakan bahwa penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur, dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern bank adalah rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur, lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka, campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit, dan pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Walaupun dari kenyataan bisnis perbankan sehari-hari diketahui bahwa kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, namun setiap bank harus tetap berusaha untuk mencegah terulangnya kasus kredit bermasalah tersebut. Setiap orang pimpinan bank (termasuk para anggota dewan komisaris), para eksekutif dan staf bank yang tugasnya berkaitan dengan perkreditan harus sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk meminimalisir risiko munculnya kasus kredit bermasalah pada bank mereka.

Berdasarkan kolektibilitas pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, yang dimaksud dengan pembiayaan/kredit bermasalah atau *non performing financing/ non performing loan* adalah pembiayaan yang status angsuran, cicilan atau pengembaliannya tidak lancar. Pembiayaan bermasalah terdiri dari

pembiayaan berstatus kurang lancar (kolektibilitas 3), pembiayaan berstatus diragukan (kolektibilitas 4) hingga pembiayaan berstatus macet (kolektibilitas 5).

Kolektibilitas suatu pembiayaan diduga dipengaruhi oleh faktor intern bank yaitu ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit, pendidikan akademik dan pelatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki petugas bank di bagian kredit, serta usia petugas bank di bagian kredit), ketaatan petugas dalam mentaati/mematuhi kebijakan pembiayaan yang ada di Bank QTA Unit Usaha Syariah, serta pengikatan/kecukupan jaminan.


Faktor ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan menjadi sesuatu yang teramat penting untuk dipertimbangkan oleh pihak perbankan, karena kredit/pembiayaan yang diberikan tanpa didahului analisis kredit yang profesional dapat diragukan mutunya. Analisis pembiayaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas bagian kredit, harus memiliki keterampilan yang bersifat teknis (dari pengalamannya di bagian kredit) maupun pengetahuan yang bersifat teoritis (dari pendidikan akademik dan pelatihan perkreditan yang dipelajarinya/diperolehnya), serta dari usia. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hand, et all (1997), Stepanova, et all (2000) serta Silva, et all (2000) bahwa usia memegang peranan penting dalam memprediksi nasabah pembiayaan bermasalah.

Selain itu, faktor kebijakan pembiayaan yang digunakan dalam proses pemberian kredit/pembiayaan juga penting untuk dipertimbangkan, apakah kebijakan pembiayaan yang ada di Bank QTA Unit Usaha Syariah dapat dijadikan petunjuk/pedoman oleh petugas bank dalam memproses pemberian kredit/pembiayaan dan mampu memenuhi prinsip kehati-hatian bank serta mampu mendeteksi/meminimalisir adanya risiko pembiayaan yang bermasalah/macet dikemudian hari, dan apakah petugas bank dalam memproses pemberian pembiayaan telah berpedoman/mematuhi kebijakan pembiayaan tersebut.

Faktor selanjutnya, faktor kecukupan jaminan juga sangat penting untuk dipertimbangkan, karena jaminan kredit/pembiayaan merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit/pembiayaan. Apabila debitur tidak dapat atau tidak bersedia

melunasi saldo kredit/pembiayaan yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasinya.

Berdasarkan teori dan pendapat yang dipaparkan tersebut di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka teori sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

Model Penelitian: Hubungan antara pengalaman, pendidikan, pelatihan kredit, usia, kebijakan pembiayaan, dan jaminan terhadap pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank QTA Unit Usaha Syariah salah satu penyebabnya adalah dari faktor intern bank. Oleh karena itu, diduga variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit, pendidikan akademik dan pelatihan perkreditan yang diperoleh petugas bank di bagian kredit, serta usia petugas bank di bagian kredit), ketaatan petugas dalam mentaati/mematuhi kebijakan pembiayaan, dan kecukupan jaminan, sebagai variabel bebas dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat model sebagai berikut:

$$Y = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 \text{ pengalaman} + \beta_2 \text{ pendidikan} + \beta_3 \text{ pelatihan} + \beta_4 \text{ usia} \\ + \beta_5 \text{ kebijakan} + \beta_6 \text{ jaminan} + \varepsilon \dots \dots \dots (1.1)$$

Dalam penelitian ini menggunakan model *logit* atau logistik karena model *logit* jauh lebih baik dibandingkan dengan model lain yang ada ditinjau dari ketepatan klasifikasi (Rohandi, 2007), dan model *logit* ini merupakan penyempurnaan dari model LPM (Gujarati, 2003).

### 1.7 Hipotesis

Sehubungan dengan permasalahan ini, hipotesis yang digunakan adalah:

1. Ho: Pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit/pembiayaan tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
H1: Pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit/pembiayaan memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
2. Ho: Pendidikan akademik dari petugas bank di bagian kredit/pembiayaan tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
H1: Pendidikan akademik dari petugas bank di bagian kredit/pembiayaan memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
3. Ho: Pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit/pembiayaan tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
H1: Pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit/pembiayaan memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
4. Ho: Usia dari petugas bank di bagian kredit tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
H1: Usia dari petugas bank di bagian kredit memberikan pengaruh atas terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

5. Ho: Kebijakan pembiayaan tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
 H1: Kebijakan pembiayaan memberikan pengaruh atas terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.
6. Ho: Kecukupan jaminan tidak memberikan pengaruh atas terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.  
 H1: Kecukupan jaminan memberikan pengaruh atas terjadinya/ terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

### 1.8 Metode Penelitian

Dari uraian tersebut di atas, maka bentuk model penelitian yang akan disusun adalah bentuk model regresi kualitatif, adapun model yang akan digunakan adalah model pendekatan fungsi distribusi logistik atau yang dikenal dengan model *logit* atau model logistik. Permodelannya didasarkan pada pendefinisian nilai  $p$ , dimana  $p$  adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa, dan  $(1-p)$  adalah probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa.

Selanjutnya, data diuji dengan analisis statistik. Untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) digunakan uji *wald* untuk melihat signifikansi tiap-tiap parameter, sedangkan untuk melihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama digunakan uji G. Tingkat kepercayaan digunakan 95% dan diestimasi menggunakan metode maksimum *likelihood*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

### 1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab dengan masing-masing pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan masalah.

**BAB II Tinjauan Literatur**

Bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, selain itu penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini, dan penerapan teori dalam pemecahan masalah.

**BAB III Data dan Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi analisis yang digunakan, dasar dari model ekonometrika yang digunakan serta uraian mengenai data yang digunakan dalam penelitian serta tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV Analisis dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang hasil dari data yang diolah. Hasil pengolahan regresi logistik (output) diuji dan dianalisis secara statistik. Setelah itu dibahas apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

**BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang direkomendasikan atas permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis.

## BAB II TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Pengantar

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Teori dan pembahasan yang akan dikemukakan adalah yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut: (1) pembiayaan murabahah, (2) pembiayaan murabahah yang bermasalah, (3) faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, (4) penelitian yang sudah dilakukan, (5) penerapan teori dalam pemecahan masalah.

### 2.2 Pembiayaan Murabahah

Definisi pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005, p.17), pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Anshori (2007, p. 99), secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan, berdasarkan akad jual beli menghasilkan produk *murabahah*, *salam* dan *istishna*; berdasarkan pada akad

sewa menyewa menghasilkan produk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*; berdasarkan akad bagi hasil menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah* dan *musaqah*; berdasarkan akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan*.

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya pembiayaan menurut tujuan (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan menurut jangka waktu (pendek, menengah dan panjang). Selain itu jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dsb) dan dalam bentuk aktiva tidak produktif (*qardh*).

Dari beberapa jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan *murabahah* adalah merupakan produk yang paling diminati oleh masyarakat/nasabah bank syariah. Pembiayaan *murabahah* diberikan kepada para nasabah untuk pembiayaan jangka pendek, agar mereka memenuhi kebutuhannya atas suatu barang. *Murabahah* pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli dan biaya terkait, serta kesepakatan atas *mark up* atau *margin* keuntungan. Menurut Muhammad (2005), pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Ketentuan umum tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Landasan hukum pembiayaan *murabahah* antara lain sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 (QS.2:275) sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah (2) : 275).

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 25 butir c Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*, dan ketentuan mengenai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 35, 36, dan 37.

### 2.3 Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah

Pada dasarnya pembiayaan/kredit bermasalah merupakan kondisi yang seringkali terjadi pada bisnis perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran pembiayaan/kredit bank yang bersangkutan. Walaupun pembiayaan/kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindarkan, namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin meminimalkan risikonya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Pembiayaan/kredit bermasalah adalah kondisi dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. Kredit-kredit yang digolongkan kedalam kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Rivai, et all (2007, p.476), kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh rugi yang potensial. Oleh karena itu, pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit bermasalah didasarkan kepada premise bahwa lebih dini penentuan potensial *problem loan* akan lebih banyak peluang atau alternatif koreksi dan prospek pencegahan kerugian bagi bank. Untuk mencapai tersebut di atas, pejabat bank harus mampu untuk:

1. menentukan kredit bermasalah itu sendiri dengan melakukan identifikasi sebab-sebab dari kredit bermasalah serta menemukannya;
2. merumuskan strategi dan evaluasi berbagai pilihan yang ada dan melakukan pendekatan/pembicaraan dengan nasabah;
3. mengidentifikasi dan memanipulasi biaya-biaya *problem loan* dan memperkecil tanggung jawab, kemudian lakukan atau implementasikan *problem loan strategy*.

Arifin (2006) menyebutkan bahwa dalam pembiayaan selalu akan menghadapi risiko pembiayaan, yakni bila Bank Syariah tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau margin dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam *Non Performing Finance* (NPF), dimana NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang bersangkutan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah, yakni upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kinerja usaha *mudharib* dan menjaga kualitas pembiayaan agar *mudharib* dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan ketetapan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 (QS.2;280):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (Al-Baqarah (2): 280)*

Shihab (2000, p.559-560) memberikan penjelasan tentang ayat tersebut, bahwa apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus

dalam kesulitan ketika membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya dengan membayar sesuatu yang amat dia butuhkan. “*Siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)*” (HR. Imam Muslim).

Strategi dalam restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui pengenalan dini terhadap kredit bermasalah dengan tujuan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian kredit bermasalah (*loan recovery*). Pengenalan dini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kredit bermasalah. Selain itu, restrukturisasi dapat dilakukan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan nasabah telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran kembali pembiayaannya. Restrukturisasi pembiayaan tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, atau pembentukan (PPAP) yang lebih besar, atau penghentian pengakuan pendapatan secara akrual. Restrukturisasi pembiayaan dapat berupa:

1. Pemberian keringanan berupa potongan dari total kewajiban (fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*).
2. Penjualan obyek transaksi/eksekusi jaminan (fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar).
3. *Rescheduling* atau perpanjangan jangka waktu (fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*).
4. Konversi akad (fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*).

Menurut Muhammad (2005, p.169), proses penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat teguran atau peringatan.

2. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara sungguh-sungguh.
3. Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
4. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil usaha.
5. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.

Namun, apabila *non performing financing* disebabkan karena terjadinya kelalaian atau adanya unsur *moral hazard*, maka jaminan atau harta lainnya yang dimiliki oleh *mudharib* halal untuk dieksekusi, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya* (HR Nasa'I, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).
2. *Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman* (HR jama'ah).

#### 2.4 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Koch dan MacDonald (2003, p.567) dalam Surbakti menjelaskan bahwa setiap kali seorang nasabah mengajukan permohonan kredit, maka pejabat bank akan melakukan analisis seluruh informasi yang tersedia (*data gathering*) untuk menentukan apakah kredit yang akan diberikan dapat memenuhi sasaran risiko-keuntungan (*risk-return*) yang diinginkan bank. Esensi analisis kredit adalah risiko kredit macet (*default risk*), dimana petugas bank berusaha mengevaluasi kemampuan (*ability*) dan keinginan (*willingness*) debitur untuk membayar kembali, juga harus mempunyai keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis.

Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit. Kesalahan bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan

tahap pengawasan. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah karena kesalahan Bank, antara lain:

1. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit serta sumber pembayaran kembali.
2. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
3. Kurang pemahaman dari pejabat kredit atau *account officer*.
4. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik.
5. Pengikatan jaminan kurang sempurna.
6. Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.
7. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat.

Disamping itu, Sutojo (2008, p.18) menyebutkan bahwa penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur, dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah:

1. Rendahnya kemampuan atau ketajaman petugas bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
2. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
3. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
4. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Berdasarkan penjelasan Sinkey (2002), seorang pakar perbankan konvensional, dalam Surbakti (2004) disebutkan bahwa secara konseptual terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap prospek pembayaran kembali kredit. Apabila kualitas dari faktor-faktor ini baik, maka akan dapat menurunkan tingkat *probability of default* atau *probability of non-performing loan* (NPL). Dan sebaliknya, apabila kualitas dari faktor-faktor ini buruk atau rendah, akan menyebabkan tingkat *probability of default* atau *probability of non-performing loan* akan menjadi tinggi. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya *non performing loan* (NPL) atau *probability of default* pada industri perbankan konvensional adalah (1) kualitas karakter nasabah, (2) kualitas dan tingkat stabilitas arus kas, (3) kecukupan dan partisipasi modal nasabah, dan (4)

kecukupan jaminan atau garansi (*guarantees*). Faktor-faktor ini berlaku juga bagi industri perbankan syariah sebagai pemicu terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

#### 2.4.1 Ketajaman Petugas Bank dalam melakukan Analisis Pembiayaan

Tuntutan untuk meningkatkan kompetensi petugas bank (SDM) terutama dibidang pemberian pembiayaan merupakan satu kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang pengembangan bisnis perbankan yang sangat kompetitif disamping untuk menekan risiko pemberian pembiayaan. Oleh karena itu, petugas bank yang bertugas untuk memproses pemberian pembiayaan dituntut untuk mampu melakukan analisis dengan baik/tajam terhadap hal-hal atau data-data yang dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon *mudharib* untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Selain itu, dalam melakukan proses pemberian pembiayaan, petugas kredit juga diharuskan untuk mengikuti/mematuhi/mempedomani kebijakan pembiayaan yang ada di bank bersangkutan sehingga diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *mudharib* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 75 (QS.3:75):

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ

إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

*Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang*

Universitas Indonesia

*jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi[206]. mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui. [206] yang mereka maksud dengan orang-orang ummi dalam ayat Ini adalah orang Arab.*

Petugas kredit dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Keahlian dan keterampilan yang dimiliki dari seorang petugas kredit dapat dilihat dari pengalaman dia bekerja di bagian kredit, dan pendidikan/pelatihan mengenai perkreditan yang pernah diterimanya, semakin lama dia bertugas di bagian kredit, semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin sering (atau minimal pernah) mendapatkan pelatihan mengenai perkreditan, maka semakin mahir/semakin tajam petugas tersebut dalam melakukan analisis. Petugas Kredit yang baik telah terbiasa dengan berbagai hal yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW *"Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan hendaknya dilakukannya secara itqan (profesional)"*. Dan penempatan orang harus sesuai dengan bidangnya. Jangan menyerahkan sesuatu urusan bukan kepada ahlinya, sebagaimana HR Bukhari dalam kitab Iman, dari Abu Hurairah, *"Apabila sesuatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya"*.

Kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu, perlu dilakukan penyidikan atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan setempat (OTS), atau bisa juga menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang tepat dan mendalam.

Teknik analisis dilakukan secara cermat, teliti dan hati-hati dengan senantiasa memerhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku,

mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan pembiayaan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan.

Prinsip dasar dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, dikenal dengan "Prinsip 5C", yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*, dan tambah 1C yaitu *Contrains*. "6 C's financial analysis" ini meneliti aspek-aspek yang terdapat di dalam kegiatan usaha debitur seperti aspek manajemen, marketing, teknis, dan keuangan. Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *mudharib* punya kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib, sesuai kesepakatan dengan bank.

Prinsip kehati-hatian dan amanah yang merupakan dasar dari sikap tanggung jawab dan profesionalisme manusia sangat ditekankan dalam Islam. Allah SWT banyak berfirman dalam Al-Qur'an yang isinya tentang suruhan kepada umat manusia untuk bersikap hati-hati, amanah dan profesional, sebagaimana surat Al-Hujuraat ayat 6 (QS.49:6):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِمِجْهَالَةٍ فَتُصِحُّوْا عَلٰى مَا

فَعَلْتُمْ تَدْرِيْنَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

*Character* adalah keadaan watak/sifat dari *mudharib*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan *mudharib* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Idealnya, karakter calon *mudharib* mempunyai nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam diri pribadinya. Hal ini pulalah yang ditekankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 38 (QS.22:38):

\* إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

*Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang Telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.*

Surat Al-Ma'arij ayat 32 (QS.70:32):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit/pembiayaan yang diminta kepada bank. Bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya atau dari penghasilan/gaji yang diperoleh dari tempat bekerja calon *mudharib*.

*Collateral* adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

*Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

*Constraints* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

#### 2.4.2 Kebijakan Pembiayaan

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Kebijakan pembiayaan harus menjadi acuan dan harus tercermin dalam pedoman pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar pembiayaan didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang jelas.

Kebijakan merupakan suatu aturan, pedoman, standar atau batasan-batasan untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih bersifat memberikan arahan bagi operasional dan merupakan petunjuk dari Direksi. Artinya, dalam menjalankan aktivitas bank, setiap pegawai/petugas bank dituntut untuk mempedomani ketentuan/aturan main (SOP) yang ada di bank tersebut.

Perlunya ditetapkan ketentuan kebijakan pembiayaan adalah agar setiap lembaga keuangan memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, yaitu mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual, serta memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan internal pada semua tahapan proses pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan yang baik, minimal mencakup prinsip kehati-hatian pembiayaan, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan meliputi:

1. Kebijakan pokok pembiayaan, mencakup prosedur pembiayaan yang sehat, pembiayaan yang mendapat perhatian khusus, perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan,

dan pelaporan pembiayaan macet, serta tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.

2. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/*customer* besar yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai batasan jumlah maksimum jumlah pembiayaan yang akan diberikan, tata cara penyediaan pembiayaan, persyaratan pembiayaan, dan kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.
3. Pencantuman sektor ekonomi, pasar dan *customer* yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi.
4. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari, seperti pembiayaan untuk spekulasi, informasi keuangan yang tidak cukup, pembiayaan dengan keahlian khusus, pembiayaan bermasalah pada bank lain.
5. Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan. Penilaian kualitas pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar.
6. Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus profesional, jujur, objektif dan cermat, serta memahami dengan baik makna pembiayaan.

Dalam kebijakan pembiayaan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan, serta harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat yang terkait dalam pembiayaan. Dalam perangkat pembiayaan disamping pejabat yang bertanggung jawab dalam pembiayaan, komisaris dan direksi wajib memiliki komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan harus memuat kebijakan persetujuan pembiayaan, yang mencakup:

1. Konsep humargin total permohonan pembiayaan.
2. Penetapan batas wewenang pembiayaan.
3. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan.
4. Proses persetujuan pembiayaan.
5. Perjanjian pembiayaan
6. Persetujuan pencairan pembiayaan.

Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi pembiayaan serta administrasi pembiayaan. Dalam hal dokumentasi pembiayaan, wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan yang baik dan tertib yang meliputi jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan, penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Sedangkan administrasi pembiayaan, hendaknya mencakup penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian, serta tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal.

Dalam kebijakan pembiayaan harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan pembiayaan yang minimal hendaknya meliputi:

1. Prinsip pengawasan pembiayaan.
2. Objek pengawasan pembiayaan.
3. Cakupan fungsi pengawasan pembiayaan.
4. Struktur pengendalian internal pembiayaan.
5. Penerapan struktur pengendalian internal
6. Cakupan struktur pengendalian internal pembiayaan.
7. Kajian berkala efektivitas sistem pengendalian internal pembiayaan.
8. Pengawasan melekat.
9. Audit internal pembiayaan.

Dalam hal pengawasan pembiayaan ini, Al-Qur'an telah mengingatkan yang tercantum dalam Surat Al-Anbiya ayat 61 (QS.21:61) sebagai berikut:

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

*Mereka berkata: "(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan".*

Dalam kebijakan pembiayaan perbankan juga harus diatur dan dicantumkan tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, minimal mencakup:

1. Pendekatan pembiayaan bermasalah.

- a. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah.
  - b. Harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah.
  - c. Penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
  - d. Tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *plafondering*.
  - e. Tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group.
2. Pembiayaan dalam pengawasan khusus. Setiap bulan wajib menyusun daftar atas kualitas, dan selanjutnya mengawasi secara khusus pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah dan segera melakukan penyelesaiannya.
  3. Evaluasi pembiayaan bermasalah, wajib melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus dan hasil penyelesaiannya, serta menghitung persentasenya terhadap total pembiayaan.
  4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai prosentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka bank wajib:
    - a. Membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis.
    - b. Membuat satuan kerja/tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah.
    - c. Menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah.
    - d. Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah.
    - e. Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  5. Penyelesaian terhadap pembiayaan yang tidak dapat ditagih.

Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 (QS.2:280):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*

### 2.4.3 Kecukupan Jaminan

Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian pembiayaan perbankan adalah penyerahan jaminan oleh *mudharib*. Suatu jaminan yang diserahkan *mudharib* dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank harus diteliti dan dinilai secara baik untuk mendapatkan nilai prakiraan yang wajar. Nilai prakiraan yang wajar ditetapkan untuk suatu jaminan dan akan merupakan pedoman untuk mengukur kewajarannya terhadap pemberian pembiayaan yang sedang dipertimbangkan apakah sudah cukup memadai atau belum memenuhi persyaratan nilai jaminan yang ditetapkan oleh bank. Pada umumnya suatu bank mempunyai patokan bahwa harga (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap hati-hati pihak bank terhadap kemungkinan terjadinya kemacetan pembiayaan di kemudian hari. Salah satu upaya untuk memperoleh pelunasan terhadap pembiayaan macet adalah melalui penjualan, pelelangan, atau pencairan jaminan yang diserahkan oleh *mudharib*.

Dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72 (QS.12:72), menjelaskan tentang jaminan sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقَدْ صُورِعَ الْمَلِكِ وَلَمَنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".*

Meminta jaminan atas utang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan utang mereka dan jika perlu meminta jaminan atas utang itu sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 (QS.2:283):

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨٠﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[180] barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.*

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh *mudharib* kepada bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendumnya*. Pada saat terjadi kemacetan (*event of default*), bank mempunyai klaim atas jaminan yang diberikan oleh *mudharib*.

Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee/borgtocht*), adalah suatu perjanjian utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban *mudharib* dalam hal *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/*wanprestasi*.
2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban *mudharib* dalam hal *mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/*wanprestasi*.

3. Jaminan kebendaan, adalah penyerahan hak oleh *mudharib* atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan guna dijadikan agunan atas pembiayaan yang diperolehnya. Jaminan kebendaan terbagi dua jenis, yaitu:

- a. Jaminan kebendaan atas barang bergerak, adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan kecuali karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.
- b. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak, adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak seperti mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu), dan kapal udara (pesawat udara).

Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana *mudharib* cedera janji (tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian).
2. Menjamin agar *mudharib* berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada *mudharib* untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar *mudharib* tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada lembaga keuangan.

Barang yang dapat dijadikan/diterima sebagai jaminan pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
2. Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain (*marketable*).

3. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

## **2.5 Penelitian Yang Sudah Dilaksanakan**

### **2.5.1 Penelitian Mengenai Penciptaan Pembiayaan Bermasalah**

Penelitian mengenai penciptaan pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh Burhanuddin Siregar (2007), dengan menggunakan metode regresi kualitatif model pendekatan fungsi distribusi logistik atau dikenal dengan model *logit*, serta data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan data status nasabah pembiayaan Bank Syariah X posisi Desember 2005, diperoleh hasil bahwa:

1. Jenis produk pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah. Produk bagi hasil mempunyai peluang yang lebih kecil dibandingkan produk pembiayaan non bagi hasil terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah, produk bagi hasil memiliki pangsa pembiayaan bermasalah yang lebih kecil di semua jenis sektor usaha, jenis segmentasi dan tingkat plafond pembiayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk bagi hasil seharusnya menjadi pilihan utama bagi Bank Syariah X dalam menyalurkan pembiayaannya. Pilihan pembiayaan pada produk bagi hasil akan mengurangi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah.
2. Jenis sektor usaha pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah. Sektor usaha tersier mempunyai peluang yang paling kecil dibanding sektor usaha primer dan sektor usaha sekunder terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah. Kelompok usaha jasa perumahan sederhana, usaha jasa *real estate*, usaha jasa pendidikan, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha industri makanan, minuman dan tembakau, usaha perdagangan eceran dan usaha industri kayu dan hasil olahan kayu merupakan jenis-jenis usaha yang mempunyai pangsa pembiayaan bermasalah yang besar. Kelompok usaha tanaman pangan, tanaman perkebunan, kehutanan, pemotongan kayu (*logging*), usaha sarana pertanian, industri pertambangan, industri listrik, air dan gas merupakan jenis-jenis

usaha yang tidak memiliki kontribusi terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah.

3. Jenis segmentasi pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah. Segmentasi korporasi mempunyai peluang yang lebih kecil dibanding segmentasi retail terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah. Kelompok segmentasi usaha kecil dan menengah dalam rangka pembiayaan usaha kecil (UKM-KUK) merupakan segmentasi yang memiliki pangsa pembiayaan bermasalah yang besar.
4. Tingkat plafond pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah. Plafond pembiayaan sedang mempunyai peluang paling besar dibanding plafond pembiayaan tinggi dan plafond pembiayaan rendah terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah. Pangsa pembiayaan bermasalah yang terbesar terjadi pada tingkat plafond pembiayaan Rp76 juta hingga Rp100 juta.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disoroti bahwa jenis produk non bagi hasil (a.l. *murabahah*) mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan produk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap penciptaan pembiayaan bermasalah, oleh karena itu, produk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) seharusnya menjadi pilihan utama bagi Bank Syariah X dalam menyalurkan pembiayaannya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan/rujukan bagi Bank QTA Unit Usaha Syariah yang memiliki permasalahan yang sama dengan Bank X Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya yang lebih fokus pada pembiayaan *murabahah* (produk non bagi hasil), sehingga untuk ke depannya Bank QTA Unit Usaha Syariah diharapkan dalam menyalurkan pembiayaannya seyogyanya lebih mempertimbangkan produk bagi hasil daripada non bagi hasil, sehingga diharapkan akan mengurangi/meminimalisir terciptanya pembiayaan bermasalah.

### **2.5.2 Penelitian Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Syariah "X"**

Muhammad Syarif Surbakti (2004), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *non performing financing* (NPF) pada

Bank Syariah "X" dan seberapa signifikan faktor-faktor tersebut mempengaruhi terjadinya NPF. Metodologi yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan data sebanyak 62 nasabah NPF Bank Syariah "X" periode Januari 2001 sampai Januari 2004, variabel-variabel yang dijadikan faktor-faktor penyebab NPF diambil berdasarkan *model default risk* yang dibuat oleh Sinkey (2002) yakni:

$$P \text{ NPF} = f(C, CF, NW, G)$$

dimana C adalah kualitas karakter nasabah,

CF adalah kualitas dan stabilitas *cash flow* nasabah,

NW adalah partisipasi dan kecukupan modal yang direpresentasikan dengan rasio *debt to equity* (DER),

G adalah kecukupan jaminan yang direpresentasikan dengan rasio *collateral coverage*.

Menurut Sinkey apabila kualitas dari faktor-faktor tersebut baik maka akan dapat menurunkan tingkat *probability of default* atau *probability of non performing loan* atau *default risk*. Sebaliknya apabila kualitas dari faktor-faktor ini buruk atau rendah akan menyebabkan tingkat *probability of default* akan menjadi tinggi. Dengan demikian terdapat korelasi negatif antara faktor-faktor penyebab NPF dengan tingkat *probability of default*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil regresi diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Secara statistik faktor-faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap *probability of default/NPF* pada Bank Syariah "X" adalah kualitas karakter nasabah dan kualitas *cash flow*. Sedangkan faktor-faktor lainnya, secara statistik dipandang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Tingkat signifikansi kualitas karakter nasabah cukup baik (CH=1) mampu menurunkan NPF sebesar 2,5% dan kualitas *cash flow* sesuai dengan proyeksi (KCF=1) mampu menurunkan NPF sebesar 3,8%. Dengan demikian apabila kedua variabel tersebut dijumlahkan, maka akan mampu menurunkan NPF sebesar 6,3%.
2. Beberapa kondisi yang menyebabkan karakter nasabah dan *cash flow* sebagai penyebab signifikan terjadinya NPF adalah:

- a. Analisis *cash flow* tidak mendalam dan komprehensif cenderung “*over optimistic*”, serta tidak tajam di dalam melakukan sensitifitas sehingga dalam waktu singkat nasabah telah menjadi NPF.
  - b. Kurangnya fungsi pengawasan dan pemantauan nasabah oleh pejabat bank syariah terkait. Kondisi ini menciptakan peluang bagi nasabah untuk melakukan *moral hazard* seperti penyimpangan penggunaan dana dan/atau kelebihan likuiditas.
3. Bank Syariah “X” belum menjadikan jaminan sebagai faktor mitigasi NPF yang efektif. Hal ini terbukti dari tidak signifikannya hubungan antara variabel independen kecukupan jaminan dengan variabel dependen *probability of default/NPF*.

Dari hasil penelitian ini yang disoroti adalah bahwa tidak signifikannya variabel kecukupan jaminan yang direpresentasikan dengan rasio *collateral coverage* terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah “X”. Kondisi ini menggambarkan bahwa tersedia atau tidak tersedianya jaminan (*collateral*) pada produk-produk pembiayaan non bagi hasil (a.l. *murabahah*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap adanya pembiayaan bermasalah atau tidak berdampak kepada peningkatan NPF. Namun demikian, penelitian yang menganalisis variabel kecukupan jaminan terhadap pembiayaan bermasalah akan dicoba untuk diteliti dengan menggunakan metode dan data yang berbeda, yang mungkin hasilnya akan berbeda pula. Adapun pendekatan yang ditawarkan adalah dengan menggunakan model distribusi logistik. Selanjutnya, hasil penelitian ini dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Surbakti, keduanya dapat dijadikan bahan rujukan/masukan bagi manajemen Bank QTA Unit Usaha Syariah dalam melakukan mitigasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

### **2.5.3 Penelitian Tentang Dampak Faktor Eksternal (GDP, Suku Bunga, Dan Inflasi) Dan Internal (Modal, FDR, Pembiayaan) Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Macet.**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lindawatie (2007) terhadap dampak faktor eksternal (GDP, suku bunga, dan inflasi) dan internal (modal, FDR, pembiayaan) bank syariah terhadap pembiayaan macet, dengan menggunakan

metode *Vector Auto Regressive (VAR)* analisis *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*, dan data yang digunakan adalah data *time series* periode Januari 2001 sampai dengan Juni 2006, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis *Impulse Response Function & Variance Decomposition* diketahui bahwa faktor eksternal *shock* GDP, suku bunga dan inflasi kecil pengaruh atau dampaknya terhadap potensi kenaikan atas terjadinya pembiayaan macet pada perbankan syariah. Sedangkan faktor internal yang paling besar hubungan atau dampaknya dengan pembiayaan macet adalah faktor modal yang ditandai dengan besarnya respon pembiayaan macet apabila terjadi *shock* pada modal. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan modal sangat penting untuk diantisipasi lebih awal terhadap risiko terjadinya pembiayaan macet karena apabila terjadi pembiayaan macet, maka pihak bank harus mengalokasikan sebagian besar modalnya untuk menutupi pembiayaan-pembiayaan yang tidak tertagih. Dampak buruk bagi *shock* modal yang paling besar terhadap pembiayaan macet bagi dunia perbankan adalah kebangkrutan bank.
2. Berdasarkan hasil analisis estimasi VAR diketahui bahwa faktor-faktor eksternal dan internal periode sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan kejadian pembiayaan macet pada periode sekarang.
3. Hubungan yang terjadi antara faktor eksternal dengan pembiayaan macet adalah hubungan positif. Artinya apabila terjadi peningkatan pembiayaan macet, maka terjadi *shock* atau perubahan yang besar pada faktor eksternal. Sedangkan hubungan faktor internal modal, FDR, dan pembiayaan dengan pembiayaan macet, bersifat negatif, artinya peningkatan pembiayaan macet akan menurunkan modal bank, FDR dan pembiayaan. Bank harus mengalokasikan sebagian besar modalnya untuk menanggung *default* kredit. Proses intermediasi atau FDR akan terganggu, yang dicirikan dengan menurunnya penyaluran pembiayaan.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa faktor eksternal bank yakni GDP, suku bunga dan inflasi mempunyai pengaruh atau dampak yang kecil terhadap terjadinya pembiayaan macet pada perbankan syariah, sedangkan faktor internal bank yakni modal mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya

pembiayaan macet pada perbankan syariah, oleh karena itu penelitian terhadap faktor internal bank masih perlu digali lebih lanjut terutama dari faktor Sumber Daya Manusia/petugas bagian kredit, kebijakan perkreditan, dan kecukupan jaminan untuk melihat pengaruhnya (signifikan atau tidak) terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah.

#### 2.5.4 Penelitian Tentang Non Performing Financing (NPF)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2007) terhadap pengaruh dana pihak ketiga dan suku bunga sertifikat Bank Indonesia terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Muamalat, dengan menggunakan model regresi kointegrasi, dan data yang digunakan adalah data non probabilitas sampling dari bulan Juni 2002 sampai dengan Juni 2006 sebanyak 49, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Setiap peningkatan dana pihak ketiga (DPK) Bank Muamalat Indonesia (BMI) akan mengakibatkan penurunan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,000000004152568486. Hal ini disebabkan karakteristik pendekatan FDR (*investment rate*) dalam memaksimalkan pendapatan untuk memberikan imbal hasil yang memuaskan nasabah, mendorong BMI untuk memaksimalkan pendapatan dengan menginvestasikan DPK BMI dalam bentuk pembiayaan BMI. Ekspansi pembiayaan yang dilakukan BMI mengakibatkan meningkatnya pembiayaan bermasalah, namun tidak mengakibatkan peningkatan NPF, akan tetapi justru menurunkan NPF karena ekspansi pembiayaan yang dilakukan BMI lebih banyak menghasilkan pembiayaan yang *performing*. Hal ini menunjukkan BMI dalam menginvestasikan DPK dalam bentuk pembiayaan telah secara berhati-hati sehingga mampu menurunkan NPF. Dalam hal ini juga BMI telah menjalankan fungsi bank Islam yang memaksimalkan DPK dalam bentuk pembiayaan tercermin dari tingkat FDR yang tinggi.
2. Setiap peningkatan suku bunga SBI akan mengakibatkan kenaikan NPF BMI sebesar 0,00227589243. Peningkatan NPF BMI disebabkan oleh penurunan

pertumbuhan DPK, penurunan pertumbuhan pembiayaan, dan meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa faktor eksternal bank yakni suku bunga SBI mempunyai pengaruh terhadap peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), oleh karena itu penulis tertarik ingin melihat pengaruh faktor internal bank terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/NPF.

### **2.5.5 Penelitian Tentang Indikator Untuk Memprediksi Nasabah Bermasalah Dengan Pendekatan Model Logit (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah Bank X)**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dadang Rohandi (2007) terhadap indikator untuk memprediksi nasabah bermasalah dengan pendekatan logit pada Bank X, dengan menggunakan model logit, dan data yang digunakan adalah data sampel sebanyak 906 nasabah, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan bermasalah dapat diprediksi dengan menggunakan Faktor Demografi yaitu dengan variabel usia, jumlah tanggungan, kekayaan, perusahaan tempat bekerja dan penghasilan.
2. Semakin tua usia nasabah semakin besar potensi *probability of default* nasabah.
3. Potensi pembiayaan bermasalah lebih besar pada nasabah yang mempunyai jumlah tanggungan besar lebih dari 4 orang.
4. Potensi pembiayaan bermasalah semakin besar pada nasabah yang mempunyai kekayaan besar lebih dari Rp75 juta.
5. Potensi pembiayaan bermasalah lebih besar pada nasabah yang bekerja bukan pada perusahaan multinasional dibandingkan dengan nasabah yang bekerja pada perusahaan multinasional.
6. Penghasilan nasabah yang berkisar antara Rp5 juta sampai dengan Rp10 juta merupakan penghasilan yang memiliki potensi nasabah bermasalah paling kecil.
7. Ketepatan klasifikasi dalam memprediksi nasabah bermasalah menggunakan pendekatan faktor demografi dengan model logit sebesar 97,1%.

8. Model yang dikembangkan sebagai indikator memprediksi nasabah pembiayaan konsumsi pada unit usaha syariah Bank X dengan pendekatan regresi logistik lebih menguntungkan 1,065 kali dibandingkan dengan model analisis pembiayaan yang digunakan sekarang.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa faktor nasabah dengan menggunakan faktor demografi (variabel usia, jumlah tanggungan, kekayaan, perusahaan tempat bekerja, dan penghasilan) mempunyai pengaruh terhadap potensi pembiayaan bermasalah, semakin tua usia, semakin besar jumlah tanggungan, semakin besar kekayaan, dan perusahaan tempat bekerja bukan perusahaan multinasional, potensi pembiayaan bermasalah lebih besar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan adalah terletak pada lokasi penelitian, data NPF, periode NPF, dan variabel-variabel yang dijadikan faktor penyebab NPF.

#### 2.5.6 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Dari penelitian sebelumnya didapat hasil sebagai berikut:

1. Penelitian Burhanuddin Siregar (2007), metode analisis yang digunakan adalah model regresi kualitatif (model *logit*), variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah adalah jenis produk pembiayaan, jenis usaha pembiayaan, jenis segmentasi pembiayaan dan tingkat plafond pembiayaan.
2. Penelitian Surbakti (2004), metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda, variabel yang berpengaruh terhadap *probability of default/NPF* adalah kualitas karakter nasabah dan kualitas *cash flow*.
3. Penelitian Lindawatie (2007), metode analisis yang digunakan adalah *Vector Auto Regressive (VAR)* analisis *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*, variabel yang berpengaruh terhadap potensi kenaikan terjadinya pembiayaan macet adalah faktor internal bank yakni modal.
4. Penelitian Hartono (2007), metode analisis yang digunakan adalah model regresi kointegrasi, variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan NPF adalah faktor eksternal bank yakni suku bunga SBI.
5. Penelitian Dadang Rohandi (2007), metode analisis yang digunakan adalah model *logit*, variabel yang berpengaruh terhadap potensi pembiayaan

bermasalah adalah faktor nasabah (dengan menggunakan faktor demografi variabel usia, jumlah tanggungan, kekayaan, perusahaan tempat bekerja, dan penghasilan).

## 2.6 Penerapan Teori Dalam Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan pandangan ilmuwan dan praktisi perbankan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan proses pemberian pembiayaan, petugas yang memproses pembiayaan tersebut dituntut untuk mampu melakukan analisis dengan baik/tajam terhadap hal-hal atau data-data yang dapat diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon *mudharib* untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Kemampuan petugas untuk melakukan analisis pembiayaan secara profesional harus didukung dengan pengetahuan dan pengalaman petugas tersebut, sehingga ketajaman analisis dari petugas yang terkait dalam proses pemberian pembiayaan dimaksud (yang diukur dari pengalaman/masa kerja, pendidikan/pelatihan perkreditan yang diterima, serta usia dari petugas pembiayaan) akan sangat memengaruhi terhadap kelancaran pembayaran/mutu dari pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib* dan diduga pembiayaan yang diberikan tanpa analisis yang profesional/tajam akan berpengaruh terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah.
2. Petugas kredit dalam melakukan proses pemberian pembiayaan, harus mengikuti dan mematuhi/mempedomani kebijakan pembiayaan yang ada di bank bersangkutan. Kebijakan pembiayaan merupakan suatu aturan, pedoman, standar atau batasan-batasan untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih bersifat memberikan arahan bagi operasional dan merupakan petunjuk dari Direksi, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian bank. Sedangkan prosedur yang dilakukan petugas kredit adalah dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh bank bersangkutan yakni apa saja langkah-langkah/tahapan-

tahapan yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh *mudharib*. Apabila petugas kredit tidak mengikuti/mempedomani ketentuan kebijakan pembiayaan yang berlaku di bank bersangkutan, diduga akan memengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah/macet di kemudian hari.

3. Pada pembiayaan non bagi hasil (diantaranya *murabahah*), keuntungan yang didapat oleh bank dapat ditentukan dimuka dan biasanya dijamin dengan sejumlah *collateral* untuk mengurangi risiko pembiayaan menjadi bermasalah. Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah (*mudharib* tidak dapat melunasi saldo pembiayaan yang tertunggak), bank mempunyai klaim atas jaminan yang diberikan *mudharib*. Terhadap harta yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan pengikatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/yuridis. Pengikatan menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dibuat oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila pengikatan jaminan dilakukan dengan sempurna dan nilai jaminannya mencukupi bahkan melebihi nilai pembiayaannya, maka eksekusi jaminan tersebut dapat berjalan lancar dan tunggakan *mudharib* dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, apabila pengikatan jaminan dilakukan kurang sempurna sehingga susah untuk dilakukan eksekusi, dapat menyebabkan pembiayaan yang tertunggak/bermasalah tersebut menjadi pembiayaan yang harus dihapuskan. Sehingga kecukupan jaminan diduga akan sangat memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah/macet.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Pengantar

Pada bab ini akan dibahas mengenai data dan sumber data yang digunakan, uraian mengenai tahapan-tahapan penelitian, uraian mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, uraian mengenai tahapan pembentukan model, dan pengujian model.

### 3.2 Data dan Sumber Data

Sedikitnya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar sampel dapat digolongkan ke dalam sampel yang baik, yaitu *representatif* dan memadai (Hasan, 2002, p.59). Suatu sampel dikatakan *representatif* apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau setidaknya hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. Sedangkan suatu sampel dikatakan memadai apabila ukuran sampelnya cukup untuk meyakinkan kestabilan ciri-cirinya.

Bailey (dalam Hasan, 2002, p.60) menyatakan bahwa untuk penelitian yang akan menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel yang paling minimum adalah sebanyak 30. Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil secara acak/random (*simple random sampling*) adalah sebanyak 100 orang petugas pembiayaan Bank QTA Unit Usaha Syariah.


Pada penelitian ini akan diambil sampel yang keseluruhannya berasal dari data sekunder Bank QTA, yakni:


- a. Data pegawai/petugas bank di bagian kredit/pembiayaan yang memproses pemberian pembiayaan tersebut berdasarkan Laporan Trend Perkembangan Kasus Bank QTA dan Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Pengawasan Intern Bank QTA, periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007.
- b. Jumlah sampel data petugas pembiayaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang petugas pembiayaan Bank QTA Unit Usaha Syariah yang tersebar di seluruh Cabang Bank QTA Unit Usaha Syariah di Indonesia yang diambil secara acak/random (*simple random sampling*).

### 3.3 Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian menurut Sekaran (2000) dalam Siregar, meliputi observasi, mengumpulkan data awal, merumuskan masalah, membentuk kerangka teori, menyusun hipotesis, mendesain riset ilmiah, mengumpulkan data, menginterpretasikannya dan menyimpulkan hasil analisis apakah sesuai realitas. Jika terjawab hasil penelitian dapat digunakan untuk membuat keputusan manajerial. Tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1  
*Flow-Chart Penelitian*





### 3.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, jenis data bersifat kualitatif, seperti pada variabel Pengalaman/Masa Kerja di Bagian Kredit (X1) yang terbagi kedalam dua kelompok, yakni kelompok 1 memiliki pengalaman kerja sama dengan dan kurang dari 5 tahun ( $\leq 5$  th), dan kelompok 2 memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun ( $> 5$  th). Atau pada variabel pendidikan (X2), yang di klasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu pendidikan strata 1 (S1), dan strata 2 (S2). Begitu pula untuk variabel lainnya yang akan diuraikan di bagian pengelompokan variabel.

Untuk pengolahan data menggunakan statistik, maka jenis data tersebut perlu diberikan angka-angka (numerik) sebagai pengkodean untuk membedakan jenis atau kategori yang satu dengan yang lain. Jika kategori seperti itu merupakan variabel penjelas maka dapat digunakan variabel *dummy*.

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pada bentuk permodelan dengan variabel terikat *dummy* (kategorik), diantaranya *Linear Probability Model* (LPM), *Logit Model*, dan *Probit Model*. Dalam

penelitian ini menggunakan model *logit* atau logistik untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang bersifat *dummy*.

Model *logit* atau model regresi logistik mengikuti fungsi distribusi logistik. Model *logit* berkembang sejak tahun 1961 dan merupakan metode dasar untuk analisis data berskala biner (Hosmer dan Lemeshow, 1989).

Model *logit* dengan k variabel bebas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$P(Y = 1|x_i) = \pi_i = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki})}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki})} \dots\dots\dots(1)$$

$$P(Y = 1|x_i) = \pi_i = \frac{\exp(\sum_{j=0}^k \beta_j x_{ji})}{1 + \exp(\sum_{j=0}^k \beta_j x_{ji})}, i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots(2)$$

Atau

$$P(Y = 1|x_i) = \pi_i = \frac{1}{1 + \exp(-z)}, i = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots(3)$$

$$z = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki}$$

$$X_{i0} = 1 \text{ untuk semua } i; 0 \leq \pi_i \leq 1$$

dimana: Y = variabel terikat biner (Y = 1 dan Y = 0)

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, ... X<sub>k</sub> = variabel bebas

β<sub>0</sub>, β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, ..., β<sub>k</sub> = parameter koefisien regresi model logit.

Penggunaan model *logit* atau logistik dalam penelitian ini disebabkan karena model *logit* jauh lebih baik dibandingkan dengan model lain yang ada ditinjau dari ketepatan klasifikasi (Rohandi, 2007). Model *logit* adalah bentuk model regresi kualitatif dimana data dari variabelnya bersifat bukan numerik, yaitu berupa data nominal seperti bentuk jawaban "ya" atau "tidak", "sukses" atau "gagal", atau merupakan data ordinal seperti kategori pendapatan, yaitu "rendah", "sedang", dan "tinggi", sehingga untuk penyelesaian data yang bersifat non numerik tersebut akan menggunakan variabel *dummy* atau variabel buatan dengan membuat kategori berupa notasi nol atau satu untuk setiap kriteria. Permodelannya didasarkan pada pendefinisian nilai *p*, dimana *p* adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa, dan (1-*p*) adalah probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa, sebagai berikut:

$$Y = \ln \left( \frac{p}{1-p} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

dimana:

$Y_i$  = Odd (perbandingan terjadinya pembiayaan bermasalah dan tidak terjadinya pembiayaan bermasalah)

$X_1$  = Pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit

$X_2$  = Pendidikan petugas bank di bagian kredit

$X_3$  = Pelatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki oleh petugas bank di bagian kredit

$X_4$  = Usia petugas bank di bagian kredit

$X_5$  = Ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan

$X_6$  = Kecukupan jaminan

$\beta_0$  = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$  = Koefisien regresi (slope)

$P_i$  = Probability of default (peluang terjadinya pembiayaan bermasalah)

$\varepsilon$  = Error

Model *logit* ini menyempurnakan kelemahan model LPM. Menurut Gujarati (2003), model LPM mulai ditinggalkan karena memiliki beberapa kelemahan, yakni:

1. LPM mengandung gangguan (*disturbances*) yang distribusinya tidak normal yakni distribusi binomial.
2. Adanya masalah varians gangguan yang heteroskedastik yang menyebabkan estimasi model menjadi tidak efisien. Ini diakibatkan karena varians gangguan tergantung dari nilai variabel bebas.
3. Tidak adanya jaminan bahwa probabilitas hasil estimasi akan terletak antara batas nol dan satu.
4. Penggunaan koefisien determinasi sebagai ukuran *goodness of fit* dipertanyakan apabila kita menggunakan model dengan variabel bebas yang bersifat kualitatif.
5. Adanya titik belok (*bunching up points*) diantara  $y=0$  dan  $y=1$ . Nilai estimasi dapat berada diluar interval (0,1) dan kesalahan prediksi menjadi sangat besar.

### 3.5 Tahapan Pembentukan Model

Penelitian ini merujuk pada penjelasan Siregar (2007), bahwa agar dapat diperoleh model logistik yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dilakukan tahapan-tahapan dalam pembentukan model. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah pengelompokkan atau pengkategorian variabel, penentuan variabel pembanding atau *reference* dan definisi operasionalisasi variabel.

#### 3.5.1 Pengelompokkan variabel

Tahapan pertama dari pembentukan model adalah pengelompokkan atau pengkategorian variabel terikat dan variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2006, p.33). Sedangkan yang dimaksud dengan variabel *dependent* atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel bebas yang digunakan berjumlah enam variabel, yaitu pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit (X1), pendidikan formal/akademik petugas bank di bagian kredit (X2), pelatihan perkreditan yang diperoleh petugas bank di bagian kredit (X3), usia petugas bank di bagian kredit (X4), ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan (X5), dan kecukupan jaminan (X6). Sementara yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kolektibilitas PF dan kolektibilitas NPF. Berikut uraian mengenai masing-masing variabel tersebut:

##### a. Pengelompokkan Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kolektibilitas pembiayaan, dimana kolektibilitas pembiayaan terdiri dari *performing loan/ financing* (PF) dan *non performing financing* (NPF). Kolektibilitas pembiayaan PF atau yang dikelompokkan dalam kategori PF adalah kategori lancar (*pass*) dan dalam perhatian khusus (*special mention*), sementara kolektibilitas pembiayaan NPF atau yang dikelompokkan dalam kategori NPF adalah kategori kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*).

b. Pengelompokan Variabel Bebas

1). Variabel Pengalaman/Masa Kerja di Bagian Kredit (X1)

Pengalaman di Bagian Kredit dibagi kedalam dua kelompok, yakni kelompok 1 memiliki pengalaman kerja sama dengan dan kurang dari 5 tahun ( $\leq 5$  th), dan kelompok 2 memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun ( $> 5$  th).

2). Variabel Pendidikan (X2)

Klasifikasi tingkat pendidikan akademik di bagian kredit dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pendidikan strata 1 (S1), dan strata 2 (S2).

3). Variabel Pelatihan Perkreditan (X3)

Pelatihan perkreditan dikelompokkan dalam kelompok *basic*, yaitu yang baru mengikuti pelatihan 1 s.d 3 kali ( $\leq 3x$ ), dan kelompok *intermediate*, yaitu yang telah mengikuti pelatihan di atas 3 kali ( $> 3x$ ).

4). Variabel Usia (X4)

Usia Petugas Kredit bentuk datanya adalah data numerik.

5). Variabel Kebijakan Pembiayaan (X5)

Kebijakan Pembiayaan yang ada dikelompokkan dalam kelompok DIIKUTI dan TIDAK DIKUTI.

6). Variabel Jaminan (X<sub>5</sub>)

Nilai Jaminan dikelompokkan kedalam dua kelompok, yakni kelompok 1 dengan nilai jaminan kurang dari nilai pinjaman TIDAK MENCUKUPI ( $<100\%$ ), dan kelompok 2 dengan nilai jaminan MENCUKUPI ( $\geq 100\%$ ).

### 3.5.2 Penentuan Variabel Pembanding

Penentuan variabel pembanding dilakukan sebagai berikut:

- a. Masa kerja di bawah atau sama dengan 5 tahun dijadikan pembanding dengan masa kerja di atas 5 tahun.
- b. Pendidikan (akademik) petugas di Bagian Kredit serendah-rendahnya adalah S1 dijadikan pembanding terhadap pendidikan petugas di bagian kredit yang mengenyam pendidikan S2.
- c. Pelatihan *basic* (jumlah pelatihan 1 s.d 3 kali) dijadikan pembanding terhadap pelatihan *intermediate* dengan jumlah pelatihan di atas 3 kali.

- d. Kebijakan Pembiayaan tidak diikuti dijadikan pembanding terhadap kebijakan pembiayaan diikuti.
- e. Jaminan tidak mencukupi dijadikan pembanding terhadap jaminan mencukupi.

Pengelompokan variabel pembanding tersebut disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Variabel	Kriteria	Variabel Pembanding
Pengalaman/Masa Kerja	$\leq 5$ tahun	$> 5$ tahun
Pendidikan	S1	S2
Pelatihan	<i>Basic</i> (1 s.d 3 kali)	<i>Intermediate</i> ( $>3$ kali)
Kebijakan	Tidak Diikuti/dipatuhi	Diikuti/dipatuhi
Jaminan	Tidak Cukup	Cukup

### 3.5.3 Definisi Operasionalisasi Variabel

Setelah dilakukan pengkategorian variabel dan penentuan variabel pembanding, maka definisi operasionalisasi variabel dilakukan sebagai berikut:

#### a. Variabel Terikat

Diwakili dengan  $p$ , yang merupakan proporsi terjadinya pembiayaan bermasalah,  $p=1$  jika NPF, dan  $p=0$  jika PF.

Pembiayaan	Variabel Dummy Pembiayaan
PF	0
NPF	1

#### b. Pengelompokan Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kolektibilitas pembiayaan, dimana kolektibilitas pembiayaan terdiri dari *performing loan/ financing* (PF) dan *non performing financing* (NPF). Kolektibilitas pembiayaan PF atau yang dikelompokkan dalam kategori PF adalah kategori lancar (*pass*) dan dalam perhatian khusus (*special mention*) dengan notasi kategorik "nol" (0), sementara kolektibilitas pembiayaan NPF atau yang dikelompokkan dalam

kategori NPF adalah kategori kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*) dengan notasi "satu" (1).

c. Pengelompokkan Variabel Bebas

- 1). Variabel Pengalaman/Masa Kerja di Bagian Kredit ( $X_1$ ) yang menunjukkan lamanya waktu bekerja petugas.

Tingkat Pengalaman	Variabel Dummy
Pengalaman $\leq 5$ tahun	0
Pengalaman $> 5$ tahun	1

- 2). Variabel Pendidikan ( $X_2$ ) yang menunjukkan level pendidikan petugas kredit

Tingkat Pendidikan	Variabel Dummy
Strata 1 (S-1)	0
Strata 2 (S-2)	1

- 3). Variabel Pelatihan Perkreditan ( $X_3$ ); terbagi atas dua kriteria, yaitu

Pelatihan Kredit	Variabel Dummy
Basic (1 s.d 3 kali)	0
Intermediate ( $> 3$ kali)	1

- 4). Variabel Usia ( $X_4$ )

Usia Petugas Kredit karena bentuk datanya adalah data numerik sehingga tidak menggunakan notasi logit.

- 5). Variabel Kebijakan Pembiayaan ( $X_5$ )

Kebijakan	Variabel Dummy
Tidak Diikuti	0
Diikuti	1

6). Variabel Jaminan ( $X_6$ )

Nilai Jaminan	Variabel Dummy
Tidak mencukupi	0
Mencukupi	1

Dari uraian di atas, maka model logistik yang ditawarkan sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 \text{ pengalaman} + \beta_2 \text{ pendidikan} + \beta_3 \text{ pelatihan} + \beta_4 \text{ usia} + \beta_5 \text{ kebijakan} + \beta_6 \text{ jamtnan} + \varepsilon$$

## 3.6 Pengujian Model

## 3.6.1 Uji seluruh model (uji G)

Dalam pengujian model yang akan dibuat, maka dilakukan uji seluruh model dengan dilakukan uji G. Adapun hipotesisnya dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$H_1$ : sekurang-kurangnya terdapat satu  $\beta_j \neq 0$

Statistik uji yang digunakan menurut Nachrowi dan Usman (2005, p.255) adalah:

$$G = -2 \log \left[ \frac{\text{Likelihood (Model B)}}{\text{Likelihood (Model A)}} \right]$$

Model B : model yang hanya terdiri dari konstanta saja

Model A : model yang terdiri dari seluruh variabel

Uji G akan berdistribusi dengan Khi Kuadrat (*chi-square*) yang telah ditransformasi secara statistik dengan derajat bebas p atau  $G \sim X_p^2$ .

$H_0$  ditolak jika  $G > X_{\alpha p}^2$ ;  $\alpha$ : tingkat signifikansi.

Bila  $H_0$  ditolak, artinya model A signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

## 3.6.2 Uji Wald

Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi tiap-tiap parameter, dimana hipotesis uji wald adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_j = 0$  untuk suatu j tertentu;  $j = 0, 1, \dots, p$

$H_1: \beta_j \neq 0$

Statistik uji yang digunakan menurut Nachrowi dan Usman (2005, p.256) adalah:

Hipotesis:  $H_0 : \beta_j = 0$ ;  $H_1 : \beta_j \neq 0$

$$\text{Statistik uji Wald: } W_j = \left[ \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \right]^2$$

Uji *Wald* akan berdistribusi dengan Khi Kuadrat (*chi-square*) dengan derajat kebebasan sebesar 1 atau secara simbolis ditulis  $W_j \sim X^2$ .

$H_0$  ditolak jika  $W_j \sim X^2_{\alpha_1}$ ; dengan  $\alpha$  adalah tingkat signifikansi yang dipilih.

Bila  $H_0$  ditolak, artinya parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

### 3.6.3 Uji Hosmer dan Lemeshow

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data empiris cocok dengan model atau tidak, atau dengan kata lain mengevaluasi kesesuaian model *logit* yang digunakan dengan data aktualnya.

Model fit dapat diuji dengan *Hosmer* dan *Lemeshow goodness of fit*, dimana hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$  : Data empiris sesuai dengan model

$H_1$  : Data empiris tidak sesuai dengan model

Dengan kriteria:

$H_0$  ditolak, jika nilai *Hosmer* dan *Lemeshow* lebih kecil dari 0,05.

$H_0$  diterima, jika nilai *Hosmer* dan *Lemeshow* lebih besar dari 0,05.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengantar

Pada bab ini akan dibahas mengenai struktur data yang digunakan yang diduga akan dapat dijadikan sebagai indikator dalam mendeteksi pembiayaan bermasalah, dan kemudian berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 11.5 for *Windows* akan dilakukan analisis data, analisis ekonomi dan pembahasan.

### 4.2 Struktur Data

Secara garis besar struktur data dalam penelitian ini adalah sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1  
Struktur Data Penelitian

Variabel	Jenis Data	Keterangan
1.Kondisi Pembiayaan	Kualitatif	0 = PF 1 = NPF
2.Pengalaman	Kualitatif	$\leq 5$ th = 0 $> 5$ th = 1
3.Pendidikan	Kualitatif	S1 = 0 S2 = 1
4.Pelatihan	Kualitatif	$\leq 3$ = 0 $> 3$ = 1
5.Usia	Kuantitatif	min 25 th, max 55 th
6.Kebijakan	Kualitatif	0 = tidak diikuti 1 = diikuti
7.Jaminan	Kualitatif	0 = tidak mencukupi 1 = cukup

Struktur data penelitian ini merupakan gambaran data variabel-variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah/macet, dimana variabel pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan usia merupakan variabel untuk mengukur ketajaman analisis dari seorang petugas bank di bagian kredit dalam memproses pemberian pembiayaan, dan apakah petugas tersebut dalam memproses pembiayaan telah mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, serta apakah petugas tersebut telah meminta jaminan yang cukup dari debitur.

Data petugas Bank QTA Unit Usaha Syariah di bagian kredit/pembiayaan yang memproses pemberian pembiayaan diambil data sampel sebanyak 100 orang petugas pembiayaan secara *random/acak* yang ada di seluruh Cabang Bank QTA Unit Usaha Syariah di Indonesia, yang diperoleh dari Laporan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Pengawasan Intern serta Laporan Trend Perkembangan Kasus Bank QTA, periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007.

### **4.3 Analisis Data**

Data yang dihasilkan merupakan data statistik. Dalam statistik, analisis dapat dibedakan menjadi analisis deskriptif dan analisis inferensi.

#### **4.3.1 Analisis Deskriptif**

Secara konseptual, analisis deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Adapun variabel-variabel yang diduga mempengaruhi pembiayaan bermasalah/macet adalah sebagai berikut:

##### **a. Variabel Pengalaman/Masa Kerja**

Dalam variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit seperti dalam tabel 4.2 bahwa pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit maksimum adalah mempunyai pengalaman di bagian kredit selama 25 tahun dan minimum adalah mempunyai pengalaman di bagian kredit selama 1 tahun. Apabila ditinjau dari komposisi pengalaman/masa kerja petugas bank di

bagian kredit terhadap pembiayaan bahwa pengalaman/masa kerja di bagian kredit terbesar untuk pemberian pembiayaan adalah di atas 5 tahun ( $> 5$  th) sebanyak 71 petugas atau 71% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 34 petugas atau 47,89% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 37 petugas atau 52,11%.


Sedangkan untuk komposisi pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit terhadap pembiayaan bahwa pengalaman/masa kerja di bagian kredit terkecil untuk pemberian pembiayaan adalah sama dengan dan dibawah 5 tahun ( $\leq 5$  th) sebanyak 29 petugas atau 29% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 27 petugas atau 93,10% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 2 petugas atau 6,90%.

Tabel 4.2  
Komposisi Data Penelitian

Variabel	Kondisi Pembiayaan		Total
	PF	NPF	
Pengalaman:			
$\leq 5$ th	2	27	29
$> 5$ th	37	34	71
Total	39	61	100

Sumber: Laporan SISDM, data diolah

Gambar 4.1  
Variabel Pengalaman



Sumber: Laporan SISDM, data diolah

**b. Variabel Pendidikan formal/akademik**

Dalam variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pendidikan formal/akademik dari petugas bank di bagian kredit seperti dalam tabel 4.3 bahwa pendidikan formal/akademik dari petugas bank di bagian kredit maksimum adalah S2 dan minimum adalah S1.

Apabila ditinjau dari komposisi pendidikan formal/akademik dari petugas bank di bagian kredit terhadap pembiayaan bahwa pendidikan formal/akademik dari petugas bank di bagian kredit terbanyak untuk pemberian pembiayaan adalah S1 sebanyak 67 petugas atau 67% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 40 petugas atau 59,70% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 27 petugas atau 40,30%.


Sedangkan untuk komposisi pendidikan formal/akademik dari petugas bank di bagian kredit terhadap pembiayaan bahwa pendidikan formal/akademik dari petugas bank di bagian kredit terkecil untuk pemberian pembiayaan adalah S2 sebanyak 33 petugas atau 33% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 21 petugas atau 63,63% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 12 petugas atau 36,37%.

Tabel 4.3  
Komposisi Data Penelitian

Variabel	Kondisi Pembiayaan		Total
	PF	NPF	
Pendidikan:			
S1	27	40	67
S2	12	21	33
Total	39	61	100

Sumber: Laporan SISDM, data diolah

Gambar 4.2  
Variabel Pendidikan



Sumber: Laporan SISDM, data diolah

c. **Variabel Pelatihan Perkreditan**

Dalam variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit seperti dalam tabel 4.4 bahwa pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit maksimum adalah 8 kali dan minimum adalah 0 kali. Apabila ditinjau dari komposisi pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit terhadap pembiayaan bahwa pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit terbanyak untuk pemberian pembiayaan adalah 1 sampai dengan 3 kali ( $\leq 3x$ ) sebanyak 66 petugas atau 66% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 51 petugas atau 77,27% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 15 petugas atau 22,73%.

Sedangkan untuk komposisi pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit terhadap pembiayaan bahwa pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas bank di bagian kredit paling sedikit untuk pemberian pembiayaan adalah di atas 3 kali ( $> 3x$ ) sebanyak 34 petugas atau 34% dengan


kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 10 petugas atau 29,41% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 24 petugas atau 70,59%.

Tabel 4.4  
Komposisi Data Penelitian

Variabel	Kondisi Pembiayaan		Total
	PF	NPF	
Pelatihan:			
≤ 3 x	15	51	66
> 3 x	24	10	34
Total	39	61	100

Sumber: Laporan SISDM, data diolah

Gambar 4.3  
Variabel Pelatihan



Sumber: Laporan SISDM, data diolah

#### d. Variabel Usia

Dalam variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari usia petugas bank di bagian kredit (USIA) seperti

dalam tabel 4.5 bahwa usia petugas bank di bagian kredit maksimum adalah 55 tahun dan minimum adalah 25 tahun. Apabila ditinjau dari komposisi usia petugas bank di bagian kredit terhadap pembiayaan bahwa usia petugas bank di bagian kredit terbesar untuk pemberian pembiayaan adalah usia 36 - 40 sebanyak 36 petugas atau 36% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 8 petugas atau 22,22% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 28 petugas atau 77,78%.


Sedangkan untuk komposisi petugas bank di bagian kredit terhadap pembiayaan dengan usia frekuensi terkecil untuk pemberian pembiayaan adalah usia kelompok 51 - 55 yaitu sebanyak 6 petugas atau 6% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 4 petugas atau 66,67% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 2 petugas atau 33,33%.

Tabel 4.5  
Komposisi Data Penelitian

Variabel	Kondisi Pembiayaan		Total
	PF	NPF	
Usia:			
51 - 55	2	4	6
46 - 50	3	12	15
41 - 45	5	7	12
36 - 40	28	8	36
31 - 35	1	22	23
25 - 30	0	8	8
Total	39	61	100

Sumber: Laporan SISDM, data diolah

Gambar 4.4  
Variabel Usia



Sumber: Laporan SISDM, data diolah

#### e. Variabel Kebijakan Pembiayaan

Dalam variabel ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan seperti dalam tabel 4.6 bahwa petugas bank di bagian kredit ada yang mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan dan ada yang tidak mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan. Apabila ditinjau dari komposisi ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bahwa yang terbanyak untuk pemberian pembiayaan adalah petugas bank di bagian kredit yang mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan sebanyak 38 petugas atau 38% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 14 petugas atau 36,84% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 24 petugas atau 63,16%.


Sedangkan untuk komposisi ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan terhadap pembiayaan bahwa yang terkecil untuk pemberian pembiayaan adalah petugas bank di bagian kredit yang tidak mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan sebanyak 62 petugas atau 62% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 47 petugas atau 75,81% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 15 petugas atau 24,19%.

Tabel 4.6  
Komposisi Data Penelitian

Variabel	Kondisi Pembiayaan		Total
	PF	NPF	
Kebijakan:			
Diikuti	24	14	38
Tidak Diikuti	15	47	62
Total	39	61	100

Sumber: Laporan Hasil Audit Khusus, data diolah

Gambar 4.5  
Variabel Kebijakan



Sumber: Laporan Hasil Audit Khusus, data diolah

#### f. Variabel Kecukupan Jaminan

Dalam variabel kecukupan jaminan seperti dalam tabel 4.7 bahwa nilai jaminan ada yang kurang dari nilai pinjaman tidak mencukupi ( $<100\%$ ), dan ada yang nilai jaminannya mencukupi ( $\geq 100\%$ ). Apabila ditinjau dari komposisi kecukupan jaminan terhadap pembiayaan bahwa yang terbanyak untuk pemberian

pembiayaan adalah nilai jaminan yang mencukupi ( $\geq 100\%$ ) sebanyak 51 atau 51% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 27 atau 52,94% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 24 atau 47,06%.


Sedangkan untuk komposisi kecukupan jaminan terhadap pembiayaan bahwa yang terkecil untuk pemberian pembiayaan adalah nilai jaminan yang tidak mencukupi ( $< 100\%$ ) sebanyak 49 atau 49% dengan kondisi pembiayaan bermasalah (NPF) sebanyak 34 atau 69,39% dan pembiayaan tidak bermasalah (PF) sebanyak 15 atau 30,61%.

Tabel 4.7  
Komposisi Data Penelitian

Variabel	Kondisi Pembiayaan		Total
	PF	NPF	
Jaminan:			
Cukup ( $\geq 100\%$ )	24	27	51
Tidak Cukup ( $< 100\%$ )	15	34	49
Total	39	61	100

Sumber: Laporan Hasil Audit Khusus, data diolah

Gambar 4.6  
Variabel Jaminan



Sumber: Laporan Hasil Audit Khusus, data diolah

### 4.3.2 Analisis Inferensi

Dalam mengidentifikasi indikator awal penyebab pembiayaan bermasalah, digunakan metode inferensi dengan pendekatan analisis logit.

#### 4.3.2.1 Model Regresi Logistik (Logit)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi kualitatif, adapun model yang dipilih adalah model logistik atau biasa disebut sebagai model *logit*. Terdapat satu variabel terikat (*dependent*) yang merupakan bentuk variabel dikotomi yaitu kolektibilitas pembiayaan tidak lancar (NPF) dan lancar (PF) serta terdapat enam variabel bebas (*independent*) yaitu ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit (PENGALAMAN), ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pendidikan akademik dari petugas di bagian kredit (PENDIDIKAN), ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan yang diterima petugas bank di bagian kredit (PELATIHAN), ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari usia petugas bank di bagian kredit (USIA), ketaatan/kepatuhan petugas bank di bagian kredit dalam mengikuti kebijakan pembiayaan (KEBIJAKAN), dan kecukupan jaminan (JAMINAN).

Setelah dilakukan pengolahan dengan menggunakan piranti lunak SPSS versi 11.5, diperoleh *output* hasil regresi model logistik seperti ditunjukkan dalam tabel 4.8, dimana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah petugas bank di bagian kredit yang dijadikan sampel dalam pembuatan model berjumlah 100. Dari jumlah tersebut, data pengalaman/masa kerja, pendidikan akademik, pelatihan perkreditan, usia, kebijakan pembiayaan, kecukupan jaminan dan kondisi pembiayaan bermasalah atau tidak, semuanya digunakan dalam analisis atau pembuatan model.

Tabel 4.8  
Case Processing Summary

Unweighted Cases(a)		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	100	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	100	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		100	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Sedangkan untuk variabel terikat menggunakan nilai 0 dan 1, dimana bernilai 1 apabila pembiayaan bermasalah (NPF) dan bernilai 0 bila pembiayaan tersebut tidak bermasalah (PF), seperti ditunjukkan dalam tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9  
Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
.00	0
1.00	1

Selanjutnya, proses pembentukan model, pada pengujian konstanta dan membiarkan variabel lain berada di luar persamaan, seperti ditunjukkan dalam tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa konstanta yang dibentuk dengan uji *wald* mempunyai hasil yang signifikan secara statistik (angka sig 0,029) pada  $\alpha = 5\%$ .

Tabel 4.10  
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.447	.205	4.760	1	.029	1.564

Uji keseluruhan model (uji G) digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan model dapat digunakan sebagai alat prediksi. Uji keseluruhan model dengan menggunakan *Chi square* pada *Omnibus Test* menunjukkan angka signifikansi model sebesar 0,000. Angka signifikansi yang lebih kecil dari 0,05

berarti bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama dapat menerangkan variabel terikat. Uji keseluruhan model ini dapat juga dilihat dari angka *Chi Square* yang relatif tinggi sebesar 52,344 pada tabel 4.11.

Tabel 4.11  
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	52.344	6	.000
	Block	52.344	6	.000
	Model	52.344	6	.000

Uji G (uji seluruh model) dapat dilihat juga dari nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  yang sebesar 81,406 seperti dalam tabel 4.12. Dengan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  yang besar, berarti  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak, artinya model signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (model sudah baik) dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dimasukkan dalam model. Jika dilihat dari nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,553 yang berarti bahwa semua variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat (varians terciptanya pembiayaan bermasalah/macet) sebesar 55,3% dan sisanya yaitu sebesar 44,7% dijelaskan oleh faktor lain.

Tabel 4.12  
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	81.406	.408	.553

Model fit dapat diuji dengan *Hosmer* dan *Lemeshow goodness of fit* seperti ditunjukkan dalam tabel 4.13 dimana dimana hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$  : Data empiris sesuai dengan model

$H_1$  : Data empiris tidak sesuai dengan model

Kriterianya adalah:

$H_0$  ditolak, jika nilai *Hosmer* dan *Lemeshow* lebih kecil dari 0,05.

Ho diterima, jika nilai *Hosmer* dan *Lemeshow* lebih besar dari 0,05.

Untuk pengujian ini nilai *Hosmer* dan *Lemeshow* lebih besar dari 0,05 sehingga model mempunyai kriteria fit dan data empiris sesuai dengan model.

Tabel 4.13  
*Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.171	8	.923

Selanjutnya, berdasarkan pengujian signifikansi koefisien variabel bebas yaitu variabel pengalaman/masa kerja, pendidikan akademik, pelatihan perkreditan, usia, kebijakan pembiayaan, dan kecukupan jaminan secara individual dengan menggunakan uji *Wald* didapat hasil bahwa terdapat variabel yang tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 5%, seperti yang terlihat pada tabel 4.14 yaitu:

- Variabel Pendidikan dengan angka Sig 0,261.
- Variabel Usia dengan angka Sig 0,263.
- Variabel Jaminan dengan angka Sig 0,933.

Tabel 4.14  
Hasil Uji Hipotesis  
Model Analisis Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1(a) PENGLMN	-3.000	1.022	8.611	1	.003	.050
PNDDKN	.696	.620	1.261	1	.261	2.007
PLTHN	-2.275	.673	11.410	1	.001	.103
USIA	.059	.053	1.254	1	.263	1.061
KEBJKN	-2.265	.632	12.827	1	.000	.104
JMNAN	-.050	.588	.007	1	.933	.951
Constant	2.179	1.968	1.226	1	.268	8.838

a Variable(s) entered on step 1: PENGLMN, PNDDKN, PLTHN, USIA, KEBJKN, JMNAN.

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka persamaan model logistik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln} \left( \frac{P_i}{1-P_i} \right) = 2,179 - 3,000 \text{ pengalaman} + 0,696 \text{ pendidikan} - 2,275 \text{ pelatihan} + 0,059 \text{ usia} - 2,265 \text{ kebijakan} - 0,050 \text{ jaminan} \dots (4.1)$$

#### 4.3.2.2 Pemeriksaan Model

Pemeriksaan model yang diperoleh dengan melakukan uji seluruh model (Uji G).

Dimana hipotesisnya adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$H_1$  : sekurang-kurangnya terdapat satu  $\beta_j \neq 0$

Statistik uji yang digunakan:

$$G = -2 \log \left[ \frac{\text{Likelihood (Model B)}}{\text{Likelihood (Model A)}} \right]$$

Model B: model yang hanya terdiri dari konstanta saja.

Model A: model yang terdiri dari seluruh model.

$H_0$  ditolak jika  $G > X^2_{\alpha, p}$ ;  $\alpha$  : tingkat signifikansi.

Bila  $H_0$  ditolak, artinya model A signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, untuk menunjukkan hasil uji keseluruhan model atau kecocokan model, kriteria yang digunakan adalah nilai statistik  $-2 \log$  *likelihood*. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai  $-2 \log$  *likelihood* dengan nilai besar yakni sebesar 81,406, maka  $H_0$  ditolak, artinya model pada persamaan (4.1) signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi dengan  $\alpha = 5\%$ , hal ini juga mengindikasikan bahwa model regresi logistik tersebut sudah baik.

#### 4.3.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian menggunakan uji Wald untuk menguji masing-masing parameter dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_j = 0 \text{ untuk suatu } j \text{ tertentu; } j = 0, 1, 2, \dots, p$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0$$

dimana  $H_0$  ditolak jika  $W_j > X^2_{\alpha,1}$  dengan  $\alpha$ : tingkat signifikansi yang dipilih. Artinya bila  $H_0$  ditolak, maka persamaan tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

Dari hasil pengolahan di atas bahwa hasil pengujian (uji Wald) masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Variabel PENGALAMAN

Dari uji Wald diperoleh angka Sig. sebesar 0,003 dimana hal ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel pengalaman signifikan dengan  $\alpha = 5\%$ .

b. Variabel PENDIDIKAN

Dari uji Wald diperoleh angka Sig. sebesar 0,261 dimana hal ini lebih besar dari 0,05, maka variabel pendidikan tidak signifikan dengan  $\alpha = 5\%$ .

c. Variabel PELATIHAN

Dari uji Wald diperoleh angka Sig. sebesar 0,001 dimana hal ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel pelatihan signifikan dengan  $\alpha = 5\%$ .

d. Variabel USIA

Dari uji Wald diperoleh angka Sig. sebesar 0,263 dimana hal ini lebih besar dari 0,05, maka variabel usia tidak signifikan dengan  $\alpha = 5\%$ .

e. Variabel KEBIJAKAN

Dari uji Wald diperoleh angka Sig. sebesar 0,000 dimana hal ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel kebijakan signifikan dengan  $\alpha = 5\%$ .

f. Variabel JAMINAN

Dari uji Wald diperoleh angka Sig. sebesar 0,933 dimana hal ini lebih besar dari 0,05, maka variabel jaminan tidak signifikan dengan  $\alpha = 5\%$ .

Dari uji Wald terdapat variabel yang tidak signifikan yaitu variabel pendidikan, variabel usia, dan variabel jaminan. Akan tetapi ketiga variabel

tersebut tetap dimasukkan karena substansi model ingin melihat pengaruh dari pendidikan, usia dan jaminan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

#### 4.3.2.4 Interpretasi dan Analisis Model

Hasil regresi model logistik menunjukkan bahwa koefisien slope untuk variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit adalah positif dan signifikan secara statistik pada  $\alpha < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat pengaruh ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah ditolak. Selanjutnya hasil pengujian ini memberi dukungan terhadap hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

Koefisien slope untuk variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pendidikan akademik petugas bank di bagian kredit adalah tidak signifikan secara statistik pada  $\alpha < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pendidikan akademik petugas bank di bagian kredit tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pendidikan akademik petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah ditolak. Selanjutnya hasil pengujian ini tidak memberi dukungan terhadap hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pendidikan akademik petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

Koefisien slope untuk variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan yang diterima petugas bank di bagian kredit adalah signifikan secara statistik pada  $\alpha < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan yang diterima petugas bank di bagian kredit memberikan pengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat pengaruh ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan yang diterima petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah ditolak. Selanjutnya hasil pengujian ini memberi dukungan terhadap hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan yang diterima petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

Koefisien slope untuk variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari usia petugas bank di bagian kredit adalah tidak signifikan secara statistik pada  $\alpha < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari usia petugas bank di bagian kredit tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari usia petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah ditolak. Selanjutnya hasil pengujian ini tidak memberi dukungan terhadap hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis

pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari usia petugas bank di bagian kredit terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

Koefisien slope untuk variabel ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan adalah signifikan secara statistik pada  $\alpha < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan memberikan pengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat pengaruh ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah ditolak. Selanjutnya hasil pengujian ini memberi dukungan terhadap hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

Koefisien slope untuk variabel kecukupan jaminan adalah positif dan signifikan secara statistik pada  $\alpha < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel kecukupan jaminan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kolektibilitas pembiayaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh kecukupan jaminan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah ditolak. Selanjutnya hasil pengujian ini tidak memberi dukungan terhadap hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kecukupan jaminan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet.

Selanjutnya, untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan nilai parameter regresi logistik dan nilai *odd ratio* (perbandingan risiko) atau nilai *Exp.(B)* dari masing-masing variabel. Statistik *odd ratio* dipakai untuk menunjukkan ukuran kuantitatif dari besarnya pengaruh dan hubungan dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan persamaan 4.1, model yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln} \left( \frac{P_i}{1 - P_i} \right) = 2,179 - 3,000 \text{ pengalaman} + 0,696 \text{ pendidikan} - 2,275 \text{ pelatihan} + 0,059 \text{ usia} - 2,265 \text{ kebijakan} - 0,050 \text{ jaminan}$$

Dari persamaan di atas, menunjukkan bahwa nilai intersep = 2,179. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat semua variabel berharga 0 (nol), yaitu dengan karakteristik sebagai berikut:

- Pengalaman dibawah 5 tahun,
- Pelatihan kredit dibawah 3 kali, dan
- Kebijakan tidak diikuti,

mempunyai peluang terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet adalah sebesar 0,898347 atau 89,83%.

Nilai tersebut diperoleh dari :

$$p = \frac{e^{2,179}}{1 + e^{2,179}} = 0,898347$$

Nilai koefisien slope untuk variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit mempunyai parameter sebesar -3.000, hal ini menunjukkan bahwa proporsi kelompok ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit dengan pengalaman/masa kerja di atas 5 tahun mempunyai peluang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok dengan pengalaman/masa kerja di bawah 5 tahun dalam hal terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Nilai  $\text{Exp}(B)$  sebesar 0.050 menunjukkan bahwa peluang kelompok pembiayaan dengan pengalaman di atas 5 tahun dalam menciptakan pembiayaan bermasalah adalah 0.050 kali peluang kelompok pembiayaan jenis pengalaman di bawah 5 tahun, atau dengan kata lain kelompok pembiayaan jenis pengalaman di bawah 5 tahun mempunyai peluang yang lebih besar untuk menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.

Nilai koefisien slope untuk variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan yang diterima petugas bank di bagian kredit mempunyai parameter sebesar -2.275, hal ini menunjukkan bahwa proporsi kelompok pembiayaan dengan jenis pelatihan di atas 3 kali mempunyai peluang yang lebih kecil bila dibandingkan

dengan kelompok pembiayaan dengan jenis pelatihan di bawah 3 kali dalam hal terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Nilai  $\text{Exp}(B)$  sebesar 0.103 menunjukkan bahwa peluang kelompok pembiayaan dengan jenis pelatihan di atas 3 kali dalam menciptakan pembiayaan bermasalah adalah 0.103 kali peluang kelompok pembiayaan jenis pelatihan di bawah 3 kali atau dengan kata lain kelompok pembiayaan jenis pelatihan di bawah 3 kali mempunyai peluang yang lebih besar untuk menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.

Nilai koefisien slope untuk variabel ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan mempunyai parameter sebesar -2.265, hal ini menunjukkan bahwa proporsi kelompok pembiayaan dengan jenis kebijakan pembiayaan diikuti mempunyai peluang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok pembiayaan dengan jenis kebijakan pembiayaan tidak diikuti dalam hal terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Nilai  $\text{Exp}(B)$  sebesar 0.104 menunjukkan bahwa peluang kelompok pembiayaan dengan jenis kebijakan pembiayaan diikuti dalam menciptakan pembiayaan bermasalah adalah 0.104 kali peluang kelompok pembiayaan jenis kebijakan pembiayaan tidak diikuti atau dengan kata lain kelompok pembiayaan jenis kebijakan pembiayaan tidak diikuti mempunyai peluang yang lebih besar untuk menciptakan pembiayaan bermasalah.

Hasil uraian analisis statistik di atas, disajikan secara ringkas dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.15  
Pengaruh dan Peluang  
Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat  
Berdasarkan Hasil Regresi Model Logistik

Variabel	Pengaruh terhadap NPF	Peluang menciptakan NPF
PENGALAMAN	Signifikan	Dibawah dan sama dengan 5 th > diatas 5 th
PELATIHAN	Signifikan	Dibawah sama dan dengan 3x > diatas 3x
KEBIJAKAN	Signifikan	Tidak diikuti > diikuti


Keterangan: Peluang Pengalaman  $\leq 5$  th lebih besar dari  $> 5$  th, dst.

#### 4.4 Analisis Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 1.1 bahwa pembiayaan *murabahah* yang bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2005 sebesar Rp4.250.474.321 hingga mencapai Rp20.039.570.357 di akhir tahun 2007 (terlihat pada gambar 4.7 dan 4.8 dibawah ini), yang diduga salah satu penyebabnya adalah dari faktor internal bank yakni ketajaman petugas bank (SDM) di bagian kredit/pembiayaan dalam menganalisis pemberian pembiayaan, ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan dan kecukupan jaminan.

Gambar 4.7


Peningkatan pembiayaan murabahah yang bermasalah/macet



Sumber: Laporan Trend Perkembangan Kasus Bank QTA, diolah

Gambar 4.8

Prosentase Kenaikan Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah/Macet



Sumber: Laporan Trend Perkembangan Kasus Bank QTA, diolah

Petugas bank (SDM) di bagian manapun termasuk di bagian kredit/pembiayaan dituntut untuk profesional dalam bekerja, memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Keahlian dan keterampilan yang dimiliki dari seorang petugas kredit dapat dilihat dari pengalaman dia bekerja di bagian kredit, dan pendidikan/pelatihan mengenai perkreditan yang pernah diterimanya, semakin lama dia bertugas di bagian kredit dan semakin tinggi tingkat pendidikan/semakin sering mendapatkan pelatihan mengenai perkreditan, maka semakin profesional/semakin mahir/tajam petugas (SDM) tersebut dalam melakukan analisis. Selain itu, sebagai petugas bank (SDM) khususnya petugas di bank Syariah juga dituntut untuk memiliki ilmu Syariah (memahami ketentuan dan prinsip-prinsip syariah dengan baik), serta memiliki akhlak dan moral yang Islami.

Pengertian profesional dalam Al-Qur'an adalah bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen serta kesungguhan dengan mengharapkan ridha Allah. SDM Syariah yang profesional melakukan pekerjaannya seolah-olah ia melihat Allah, ia merasa bahwa Allah melihatnya pada saat ia melakukan pekerjaan, sehingga SDM

Syariah dalam melaksanakan pekerjaannya bukanlah semata-mata meraih materi atau memuaskan atasannya, akan tetapi ia bersikap amanah dan ikhlas didalam bekerja dan merasa pekerjaannya diawasi oleh Allah (Setiadi, et all, 2007, p.31).

Menurut Bank Indonesia, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh SDM Syariah dari suatu bank Syariah adalah:

1. *Fathanah* (kompeten dan profesional)
2. *Amanah* (dapat dipercaya)
3. *Shiddiq* (benar dan jujur)
4. *Tabligh* (memiliki sosial concern untuk mengembangkan lingkungan menuju kebaikan)
5. Memiliki komitmen dalam melaksanakan usaha bank berdasarkan prinsip syariah secara konsisten
6. Memiliki integritas dan moral yang baik, serta
7. Memiliki pengalaman operasional perbankan syariah atau telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perbankan syariah.

Kriteria tersebut di atas, bertujuan untuk menguatkan tercapainya tujuan dari bank Syariah itu sendiri. Selain itu juga merupakan saringan pertama agar jangan sampai sistem bank Syariah (Lembaga Keuangan Syariah) dikelola oleh orang-orang yang salah (Setiadi, et all, 2007).

Memang peningkatan kemampuan profesional SDM Syariah menjadi faktor yang sangat penting saat ini, namun memperhatikan kriteria BI tersebut, tentunya sangatlah tidak mudah bagi suatu bank Syariah untuk mencari/menemukan pegawai (SDM) yang benar-benar Syariah, apalagi pegawai (SDM) yang ada di bank Syariah saat ini khususnya di Bank QTA Unit Usaha Syariah, sebagian besarnya merupakan pegawai yang direkrut/diambil dari lulusan non ekonomi Syariah dan atau pegawai yang direkrut dari bank induknya (Konvensional) yang tentunya belum/tidak memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai Syariah, sehingga dalam menjalankan roda kegiatan operasional bank Syariah, petugas dimaksud masih menerapkan/mengacu kepada bank Konvensional. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menghambat pertumbuhan serta perkembangan industri Syariah, dan untuk mengubah/memperbaiki cara pandang/pola pikir bahkan cara berperilaku pegawai bersangkutan dari

Konvensional menjadi Syariah, dibutuhkan pengembangan pengetahuan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip Syariah, sehingga SDM Syariah selain memiliki pengetahuan/pandai dalam aspek ekonomi dan keuangan secara umum tetapi juga memiliki penguasaan ilmu Syariah yang memadai yang sangat penting untuk menunjang pengembangan bisnis perbankan Syariah yang sangat kompetitif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan/kredit merupakan kegiatan operasional (pendapatan) bank yang utama dan setiap pemberian pembiayaan/kredit selalu mengandung risiko adanya pembiayaan bermasalah/macet, sehingga untuk meminimalisir tingkat risiko terhadap adanya pembiayaan bermasalah/macet, dan mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor internal yang dimiliki oleh perusahaan juga menjadi faktor penentu bagi keberhasilan usaha, maka penting bagi perusahaan/bank Syariah khususnya Bank QTA Unit Usaha Syariah untuk mempunyai petugas (SDM) di bagian kredit/pembiayaan yang profesional, artinya yang memiliki kemampuan, keahlian dan ketrampilan teknis perbankan serta memahami ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah, serta memiliki akhlak dan moral yang Islami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujuraat ayat 6 (QS.49:6) yang isinya adalah suruhan kepada umat manusia untuk bersikap hati-hati, amanah dan professional, serta sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa *"Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan hendaknya dilakukannya secara itqan (profesional). Apabila sesuatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya"*.

#### **4.5 Pembahasan**

##### **4.5.1 Identifikasi Ketajaman Petugas Bank Dalam Melakukan Analisis Pemberian Pembiayaan**

Persoalan pembiayaan baik pada bank syariah maupun bank konvensional berkaitan dengan persoalan analisis ekonomi, keuangan, marketing, legal, risiko dan mitigasi, yang semuanya akan bermuara pada persoalan pengalaman (jam terbang) seorang petugas bank di bagian kredit/pembiayaan (*account officer*) ditambah dengan kemampuan tim pemutus kredit atau pembiayaan. Setiap petugas bank di bagian kredit/pembiayaan harus mengetahui mengenai fiqih,

sehingga mengetahui kombinasi akad-akad secara halal dan sektor pembiayaan mana yang harus dihindari, sehingga tidak melanggar prinsip syariah.

Kemampuan petugas bank di bagian kredit/pembiayaan untuk melakukan analisis pembiayaan secara profesional harus didukung dengan pengetahuan dan pengalaman petugas tersebut serta harus jujur dan amanah, sehingga ketajaman analisis dari petugas yang terkait dalam proses pemberian pembiayaan dimaksud akan sangat memengaruhi terhadap kelancaran pembayaran/mutu dari pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil analisis statistik sebelumnya, didapatkan hasil bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit terbukti memberikan kontribusi terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Nilai *odds ratio* (Exp B) sebesar 0,050 dapat diartikan bahwa peluang petugas yang memiliki pengalaman/masa kerja di atas 5 tahun (>5 th) untuk menciptakan pembiayaan bermasalah adalah sebesar 0,050 kali dibandingkan petugas yang memiliki pengalaman/masa kerja di bawah 5 tahun ( $\leq 5$  th), jika variabel lainnya dalam kondisi sama.

Begitu juga dengan ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan/pembiayaan yang diterima petugas bank di bagian kredit/pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan/pembiayaan yang diterima petugas bank di bagian kredit/pembiayaan terbukti memberikan kontribusi terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Nilai *odds ratio* (Exp B) sebesar 0,103 dapat diartikan bahwa peluang petugas yang memiliki pelatihan di atas 3 kali (>3x) untuk menciptakan pembiayaan bermasalah adalah sebesar 0,103 kali dibandingkan petugas yang memiliki pelatihan

perkreditan/pembiayaan di bawah 3 kali ( $\leq 3x$ ), jika variabel lainnya dalam kondisi sama.

Pembahasan mengenai ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dan pelatihan perkreditan yang diterima oleh petugas di bagian kredit/pembiayaan) berpengaruh signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet, secara teori terbukti atau sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai, et all (2007, p.478), yang menjelaskan bahwa kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit sendiri yang antara lain disebabkan karena kurang tajamnya petugas dalam melakukan analisa. Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Sutojo (2008, p.18) bahwa penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur, dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern bank antara lain adalah rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas tersebut, dimana keahlian dan ketrampilannya tersebut dapat diperoleh dari pengalaman dia di bagian kredit/pembiayaan dan pelatihan perkreditan yang pernah diterimanya.

Seperti ungkapan "pengalaman adalah guru terbaik", mempunyai arti bahwa semakin lama seseorang berada di suatu posisi/jabatan (dan tentunya semakin bertambah usia), maka pengetahuan tentang pekerjaan semakin meningkat dan cara memandang sesuatu juga semakin bijak, dan tentunya akan mendorongnya untuk berbuat yang lebih baik sesuai dengan standar perusahaan. Ungkapan ini benar adanya, dimana unsur pengalaman dipandang sebagai akumulasi dari pengetahuan dan kehidupan dalam proses belajar, dan dikaitkan dengan hasil dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah adalah faktor ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur/ditentukan dari pengalaman), terbukti bahwa pengalaman sangat menentukan ketajaman seorang petugas dalam melakukan analisis pemberian

pembiayaan, semakin lama dia berpengalaman/bertugas di bagian kredit/pembiayaan, maka semakin profesional/semakin tajamlah petugas tersebut dalam melakukan analisis.

Pengalaman dipandang sebagai buah dari proses pembelajaran, maka agar tujuan tersebut tercapai, Bank QTA Unit Usaha Syariah sebaiknya mengakomodasi kegiatan-kegiatan rutin seperti mengadakan pertemuan untuk diskusi kelompok, pemberian informasi lewat jalur jurnal/buletin/brosur, berbagi cerita/konsultasi tentang pengalaman kerja dari senior, studi banding, dan lain-lain yang sifatnya untuk pengembangan diri dan pengetahuan bagi petugas (SDM Syariah).

Pelatihan bagi pegawai/karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar perusahaan dan biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan ketrampilan bekerja (*vocational*) yang dapat digunakan dengan segera (Mangkuprawira, 2008). Sedangkan menurut Lynton, et al (1998) pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan.

Selanjutnya, menurut Michael R. Carrell *et al* (1995) dalam Mangkuprawira, ada tujuh maksud utama program pelatihan dan pengembangan, yaitu memperbaiki kinerja, meningkatkan ketrampilan karyawan, menghindari keusangan manajerial, memecahkan permasalahan, orientasi karyawan baru, persiapan promosi dan keberhasilan manajerial, dan memberi kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal. Sehubungan dengan itu, uraian tentang pelatihan dan pengembangan secara eksplisit tidak dipisahkan. Keduanya diuraikan menyatu karena keduanya sangat saling mengait. Pada dasarnya pelatihan itu sendiri merupakan bentuk pengembangan SDM.

Memperhatikan arti dan tujuan dari pelatihan tersebut di atas, maka semakin sering petugas (SDM) tersebut mendapatkan pelatihan yang sesuai bidangnya (misal pelatihan mengenai perkreditan), maka akan semakin banyak informasi dan

ketrampilan yang didapat mengenai perkreditan sehingga semakin tajamlah petugas tersebut dalam melakukan analisis, dan ini membuktikan bahwa pelatihan juga menentukan ketajaman seorang petugas dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan.

Sedangkan ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian kredit/pembiayaan yang diukur dari pendidikan akademik serta usia petugas di bagian kredit/pembiayaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Artinya peluang untuk menciptakan pembiayaan bermasalah/macet antara petugas yang berpendidikan S1 dan petugas yang berpendidikan S2 adalah sama, dan berapapun usia petugas tersebut mempunyai peluang yang sama dalam menciptakan pembiayaan bermasalah/macet. Hasil penelitian ini ternyata berbeda/bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hand, et all (1997), Stepanova, et all (2000) serta Silva, et all (2000) bahwa variabel usia memegang peranan penting dalam memprediksi nasabah pembiayaan bermasalah. Perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan karena faktor yang diteliti berbeda, dimana Hand, et all (1997), Stepanova, et all (2000) serta Silva, et all (2000) adalah meneliti dari faktor usia nasabah (faktor nasabah), sedangkan penulis meneliti dari faktor usia petugas bank (faktor intern bank).

#### **4.5.2 Identifikasi Ketaatan Petugas Bank di Bagian Kredit untuk Mengikuti/Mematuhi Kebijakan Pembiayaan**

Petugas kredit dalam melakukan proses pemberian pembiayaan, harus mengikuti dan mematuhi/mempedomani kebijakan pembiayaan yang ada di bank bersangkutan. Kebijakan pembiayaan merupakan suatu aturan, pedoman, standar atau batasan-batasan untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih bersifat memberikan arahan bagi operasional dan merupakan petunjuk dari Direksi, sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Apabila petugas kredit tidak mengikuti/mempedomani ketentuan kebijakan pembiayaan yang berlaku di bank bersangkutan, diduga akan memengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah/macet di kemudian hari.

Berdasarkan hasil analisis statistik sebelumnya, didapatkan hasil bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan memberikan pengaruh terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa ketaatan petugas bank di bagian kredit untuk mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan terbukti memberikan kontribusi terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Nilai *odds ratio* (Exp B) sebesar 0,104 dapat diartikan bahwa peluang petugas bank di bagian kredit/pembiayaan yang mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan untuk menciptakan pembiayaan bermasalah adalah sebesar 0,104 kali dibandingkan petugas bank di bagian kredit/pembiayaan yang tidak mengikuti/mematuhi kebijakan pembiayaan, jika pengalaman, pendidikan, pelatihan, usia, dan jaminan dalam kondisi sama.

Dari hasil analisis statistik tersebut, terlihat bahwa kebijakan pembiayaan yang ada di Bank QTA Unit Usaha Syariah memang harus diikuti oleh petugas di bagian kredit/pembiayaan dalam memproses pemberian pembiayaan karena ternyata memberikan pengaruh yang signifikan dalam terciptanya/terjadinya pembiayaan bermasalah/macet. Hal ini dapat dimaknai juga bahwa kebijakan pembiayaan yang ada di Bank QTA Unit Usaha Syariah sudah memenuhi prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Menurut Ealau dan Prewitt dalam Abidin (2004), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (Suharto, 1997). Kamus Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga seorang petugas/karyawan harus mengikuti kebijakan/ketentuan yang ada di perusahaan

tempatnyanya bekerja agar hasil yang didapat sesuai dengan tujuan, sehingga seorang petugas/karyawan harus mengikuti kebijakan/ketentuan yang ada di perusahaan tempatnyanya bekerja agar hasil yang didapat sesuai dengan tujuan. Dan apabila dikaitkan dengan hasil dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah adalah faktor ketaatan petugas untuk mematuhi kebijakan pembiayaan yang ada, terbukti mendukung teori tersebut.

Pembahasan mengenai kebijakan pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet, juga mendukung atau sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai, et all (2007, p.478) bahwa kesalahan bank yang dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah disebabkan antara lain karena tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat dan kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan. Demikian juga yang dikemukakan oleh Sutojo (2008, p.18) bahwa penyebab kredit bermasalah dapat disebabkan karena lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka dan campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.


#### 4.5.3 Identifikasi Kecukupan Jaminan

Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah (*mudharib* tidak dapat melunasi saldo pembiayaan yang tertunggak), bank mempunyai klaim atas jaminan yang diberikan *mudharib*. Apabila pengikatan jaminan dilakukan dengan sempurna dan nilai jaminannya mencukupi bahkan melebihi nilai pembiayaannya, maka eksekusi jaminan tersebut dapat berjalan lancar dan tunggakan *mudharib* dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, apabila pengikatan jaminan dilakukan kurang sempurna sehingga susah untuk dilakukan eksekusi, dapat menyebabkan pembiayaan yang tertunggak/bermasalah tersebut menjadi pembiayaan yang harus dihapuskan.

Berdasarkan hasil analisis statistik sebelumnya, didapatkan hasil bahwa dengan tingkat keyakinan 95% variabel kecukupan jaminan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa kecukupan jaminan terbukti tidak

memberikan kontribusi terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet. Artinya peluang untuk menciptakan pembiayaan bermasalah/macet antara tersedianya jaminan yang cukup dan jaminan tidak cukup adalah sama.

Hasil penelitian mengenai kecukupan jaminan ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad Syarif Surbakti bahwa kecukupan jaminan tidak memberikan pengaruh terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet (walaupun telah diuji dengan model yang berbeda). Dan ini berarti bahwa hasil kedua penelitian ini tidak mendukung teori yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab kredit/pembiayaan bermasalah adalah dari faktor intern bank, dimana faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit/pembiayaan bermasalah adalah karena pengikatan jaminan kredit/pembiayaan yang kurang sempurna.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Pengantar**

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang direkomendasikan atas permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis.

#### **5.2 Kesimpulan**

Pada penelitian studi kasus di Bank QTA Unit Usaha Syariah, secara statistik faktor internal bank yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet adalah variabel ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan (yang diukur dari pengalaman/masa kerja dan pelatihan perkreditan yang dimiliki/diperoleh petugas bank di bagian kredit/pembiayaan), serta variabel ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan. Sedangkan variabel lainnya, secara statistik dipandang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

1. Tingkat signifikansi ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja petugas bank di bagian kredit/pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah. Kelompok ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pengalaman/masa kerja dari petugas bank di bagian kredit dengan pengalaman/masa kerja sama dengan dan kurang dari 5 tahun ( $\leq 5$  th) mempunyai peluang yang lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok petugas bank di bagian kredit dengan pengalaman/masa kerja di atas 5 tahun ( $> 5$  th) dalam hal menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.

- b. Ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan/pembiayaan yang dimiliki/diperoleh petugas bank di bagian kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah. Kelompok ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan/pembiayaan di atas 3 kali ( $>3x$ ) mempunyai peluang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok yang memiliki pelatihan perkreditan/pembiayaan di bawah atau sama dengan 3 kali ( $\leq 3x$ ) atau dengan kata lain kelompok ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pelatihan perkreditan/pembiayaan di bawah atau sama dengan 3 kali ( $\leq 3x$ ) mempunyai peluang yang lebih besar dari kelompok yang memiliki pelatihan perkreditan/pembiayaan di atas 3 kali ( $\geq 3x$ ) dalam hal menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.
- c. Ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari pendidikan akademik petugas bank di bagian kredit/pembiayaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah. Artinya petugas yang mempunyai pendidikan S1 dibandingkan dengan petugas yang mempunyai pendidikan S2 mempunyai peluang yang sama dalam menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.
- d. Ketajaman petugas bank dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan yang diukur dari usia petugas bank di bagian kredit/pembiayaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah. Artinya berapapun usia petugas tersebut mempunyai peluang yang sama dalam menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.
- e. Untuk meminimalisir tingkat risiko terhadap adanya pembiayaan bermasalah/macet dan mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor internal yang dimiliki oleh perusahaan juga menjadi faktor penentu bagi keberhasilan usaha, maka penting bagi bank Syariah

khususnya Bank QTA Unit Usaha Syariah untuk mempunyai petugas (SDM) di bagian kredit/pembiayaan yang profesional, artinya yang memiliki kemampuan, keahlian dan ketrampilan teknis perbankan serta memahami ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah, serta memiliki akhlak dan moral yang Islami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujuraat ayat 6 yang isinya adalah suruhan kepada umat manusia untuk bersikap hati-hati, amanah dan profesional, serta sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa *"Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan hendaknya dilakukannya secara itqan (profesional). Apabila sesuatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya"*.

2. Ketaatan petugas dalam mematuhi kebijakan pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah. Kelompok kebijakan pembiayaan diikuti oleh petugas bank di bagian kredit/pembiayaan mempunyai peluang yang lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok kebijakan pembiayaan tidak diikuti oleh petugas bank di bagian kredit/pembiayaan dalam hal menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.
3. Kecukupan jaminan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya/terciptanya pembiayaan bermasalah/macet pada Bank QTA Unit Usaha Syariah. Kelompok jaminan mencukupi dan tidak mencukupi mempunyai peluang yang sama dalam hal menciptakan pembiayaan bermasalah/macet.

Hasil penelitian mengenai kecukupan jaminan ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad Syarif Surbakti bahwa kecukupan jaminan tidak memberikan pengaruh terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah/macet (walaupun diuji dengan model yang berbeda).

### 5.3 Saran-Saran

5.3.1 Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:


1. Penempatan pegawai di bagian kredit/pembiayaan pada Bank QTA Unit Usaha Syariah, baik yang sifatnya mutasi/rotasi dari Bank QTA (Konvensional) maupun penerimaan pegawai dari bank lainnya, diharuskan yang memiliki keahlian dan ketrampilan dibidang perkreditan/pembiayaan (sesuai dengan kompetensinya) artinya sudah memiliki/mempunyai pengalaman yang cukup lama di bagian kredit/pembiayaan serta telah dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah.
2. Untuk meminimalisir risiko, juga perlu ditingkatkan pembinaan moral terhadap pegawai, sehingga prinsip "5C" (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*) termasuk sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan benar-benar harus diperhatikan.
3. Pemahaman pegawai/petugas bank di bagian kredit/pembiayaan terhadap ketentuan/kebijakan pembiayaan yang berlaku harus terus ditingkatkan, misalnya dilakukan pengembangan pengetahuan dan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip syariah yang memadai yang sifatnya *review*.

#### 5.3.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dirasakan perlu adanya penelitian lanjutan untuk meningkatkan kualitas penelitian dalam membuat model sebagai indikator awal dalam memprediksi pembiayaan bermasalah/NPF, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meliputi satu Unit Usaha Syariah, sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada Unit Usaha Syariah Bank QTA saja, tidak dapat dilakukan secara generalisasi model pada Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, populasi penelitian perlu diperluas pada beberapa Unit Usaha Syariah dan atau Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Penelitian ini hanya meneliti satu faktor sebagai penyebab pembiayaan bermasalah yakni faktor internal bank dengan enam variabel, tidak meneliti faktor lainnya (faktor eksternal dan faktor debitur/*mudharib*), sehingga masih terdapat variabel lain yang dapat dijadikan model sebagai indikator awal untuk memprediksi pembiayaan bermasalah/macet.



### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2008, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- Bank & Manajemen, *Ekonomi Syariah Apa Kabar?*, Majalah Edisi No. 103, September - Oktober 2008.
- Gujarati, D.N., 2003, *Basic Econometric*, New York, McGraw-Hill.
- Gustina, 2005, *Pengukuran Risiko Operasional Bank Syariah XYZ dengan Menggunakan Metode Advance Measurement Approach*, Tesis, PSTTI, Universitas Indonesia.
- Hartono, 2007, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga SBI terhadap Non Performing Financing pada Bank Muamalat Indonesia*, Tesis, PSTTI, Universitas Indonesia.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2006, Edisi Revisi, Ciputat, CV Gaung Persada.
- Iqbal, Zamir, 2004, *Financial Intermediation and Design of Financial System in Islam*, Malaysia, Journal.
- Jordan, Ross Waterfield Jaffe, 2008 *Modern Financial Management eighth edition*, New York, Mc Graw-Hill/Irwin.
- Jorian, Philippe, 2007, *Financial Risk Manager fourth edition*, New Jersey, John Wiley & sons.
- Karim, Adiwarmam A, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

- Khan, M. Fahim, 1995, *Essay in Islamic Economics series-19*, United Kingdom, The Islamic Foundation.
- Laporan Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Bank QTA, 2005 – 2007, Jakarta.
- Laporan Tahunan Bank QTA, 2007, Jakarta.
- Laporan Trend Perkembangan Kasus Bank QTA, 2005 – 2007, Jakarta.
- Lewis, Mervyn K. & Latifa M. Algaoud, 2007, *Perbankan Syariah*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta.
- Lindiawatie, 2007, *Dampak Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Syariah di Indonesia terhadap Pembiayaan Macet: Analisis Impulse Response Function dan Variance Decomposition*, Tesis, PSTTI, Universitas Indonesia.
- Lynton, Rolf P. dan Udai Pareek, 1998, *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*, Jakarta, Pustaka Binaman.
- Mangkuprawira, Sjafriz dan Aida Vitayala Hubeis, 2007, *Manajemen Mutu SDM*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Hardius Usman, 2008, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Utama.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hardius Usman, 2007, *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Perwataatmadja, Karnaen A, 2006, *Bank Syariah Teori, Praktek dan Peranannya*, Jakarta, Celestial Publishing.
- Ridwan, 2004, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, 2007, *Credit Management Handbook*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

- \_\_\_\_\_, 2008, *Islamic Financial Management; Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Rohandi, Dadang, 2007, *Indikator untuk Memprediksi Nasabah Bermasalah dengan Pendekatan Model Logit (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah Bank X)*, Tesis, PSTTI, Universitas Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara.
- Setiadi, Edy, dan Wahyu Dwi Agung, 2007, *Manajemen Lembaga Keuangan Bank Syariah*, Modul Kuliah, PSTTI, Universitas Indonesia.
- Sekaran, Uma, 2000, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, Third Edition*, New York, John Wiley & Sons, Inc.
- Siregar, Burhanuddin, 2007, *Pengaruh Produk, Sektor Usaha, Segmentasi dan Plafond Pembiayaan terhadap Penciptaan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah X*, Tesis, PSTTI, Universitas Indonesia.
- Soesanto, Harman, 2004, *Penerapan Credit Scoring Model dalam Kredit Pemilikan Rumah*, Tesis, MM, Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta.
- Surbakti, Muhammad Syarif, 2004, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Non Performing Financing, Studi Kasus pada Bank Syariah "X" di Jakarta*, Tesis, PSTTI, Universitas Indonesia.
- Sutojo, Siswanto, 2008, *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta, PT Damar Mulia Pustaka.
- Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2004, *Fiqih Empat Mazhab*, Jeddah, Hasyimi Press.
- Wiroso, Muhammad Yusuf, 2007, *Bisnis Syariah*, Jakarta, Mitra Wacana Media.

**DATA PETUGAS PEMBIAYAAN PADA BANK QTA UNIT USAHA SYARIAH (PERIODE 2005 - 2007)**

NO	PNGLM/MS KRJ < 5 th=0' >5th=1	PNDKN <S1=0; S2=1	PLTH KRDT <3=0; >3=1	USIA	KEBIJAKAN		JAMINAN		KONDISI
					DIKUTI=1; TDK DIKUTI=0	X5	CUKUP=1; TDK CUKUP=0	X6	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
1	1	0	0	52	0	0	0	0	1
2	0	0	0	45	0	0	1	1	1
3	1	1	1	50	1	1	1	1	1
4	1	1	1	51	0	0	0	0	1
5	0	0	0	42	0	0	0	0	1
6	1	1	0	47	1	1	0	0	1
7	0	0	0	47	1	1	0	0	0
8	1	0	1	53	0	0	1	1	0
9	1	0	1	52	0	0	0	0	1
10	1	0	1	47	1	1	1	1	1
11	1	1	0	49	0	0	0	0	1
12	1	0	1	48	0	0	1	1	1
13	1	1	1	55	0	0	1	1	0
14	0	1	0	47	0	0	0	0	1
15	1	0	0	46	0	0	1	1	1
16	1	1	1	46	0	0	1	1	1
17	0	0	0	51	0	0	0	0	1
18	1	0	0	47	1	1	1	1	0
19	1	1	0	45	1	1	0	0	0
20	0	1	0	45	0	0	0	0	1
21	1	1	0	49	0	0	0	0	1
22	1	0	0	45	1	1	1	1	1
23	1	1	1	48	0	0	0	0	1
24	1	0	1	47	0	0	0	0	1
25	1	0	1	49	0	0	0	0	0
26	1	0	1	44	1	1	1	1	0
27	1	0	0	41	0	0	1	1	1
28	1	1	0	49	0	0	0	0	1

## DATA PETUGAS PEMBIAYAAN PADA BANK QTA UNIT USAHA SYARIAH (PERIODE 2005 - 2007)

NO	PNGLM/MS KRJ < 5 th=0' >5th=1	PNDKN <S1=0; S2=1	PLTH KRDT <3=0; >3=1	USIA	KEBIJAKAN		JAMINAN		KONDISI
					DIKUTI=1; TDK DIKUTI=0	X5	CUKUP=1; TDK CKP=0	X6	
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
29	1	1	0	42	1	0	0	0	0
30	1	1	0	41	1	0	0	0	1
31	1	1	0	37	0	0	0	0	1
32	1	0	0	36	0	0	0	0	1
33	0	1	0	34	0	0	0	0	1
34	0	0	0	34	0	0	0	0	1
35	1	0	1	38	1	0	0	0	0
36	1	0	0	39	1	0	0	0	0
37	1	0	1	38	1	0	0	0	0
38	1	0	0	35	0	0	0	0	1
39	1	0	1	38	0	0	0	0	0
40	1	1	1	38	1	0	0	0	0
41	1	0	1	41	0	0	0	0	0
42	0	0	0	36	0	0	0	0	1
43	1	1	1	40	0	0	0	0	1
44	1	1	0	41	0	0	0	0	1
45	1	1	1	39	1	0	0	0	0
46	1	1	1	39	0	0	0	0	0
47	0	0	0	30	1	0	0	0	1
48	1	0	1	39	0	0	0	0	1
49	1	1	1	39	1	0	0	0	0
50	1	0	0	33	0	0	0	0	1
51	1	0	1	37	1	0	0	0	0
52	1	0	0	37	1	0	0	0	0
53	1	0	0	34	0	0	0	0	1
54	1	1	0	32	0	0	0	0	1
55	1	0	0	38	1	0	0	0	0
56	1	0	0	38	1	0	0	0	0

## DATA PETUGAS PEMBIAYAAN PADA BANK QTA UNIT USAHA SYARIAH (PERIODE 2005 - 2007)

NO	PNGLM/MS KRJ < 5 th=0' >5th=1 X1	PNDKN <S1=0; S2=1 X2	PLTH KRDT <3=0; >3=1 X3	USIA X4	KEBIJAKAN DIIKUTI=1; TDK DIIKUTI=0 X5	JAMINAN CUKUP=1; TDK CKR=0 X6	KONDISI NRF=1; PF=0 X7
57	1	0	0	36	1	0	0
58	1	0	0	33	1	0	1
59	1	0	1	38	0	1	0
60	0	0	0	33	1	1	1
61	1	0	1	38	0	1	0
62	1	0	1	38	1	1	0
63	0	0	0	31	0	0	1
64	1	0	1	39	0	1	0
65	0	0	0	34	1	0	1
66	1	0	0	38	0	1	0
67	1	0	0	38	1	0	0
68	1	0	0	36	0	0	1
69	1	1	0	38	0	0	1
70	1	1	1	42	1	0	0
71	1	1	1	38	0	1	0
72	1	0	0	32	1	1	1
73	1	0	0	34	0	0	1
74	1	0	1	36	0	1	0
75	1	1	1	38	1	1	0
76	1	1	0	36	0	1	0
77	0	0	0	31	0	0	1
78	1	1	0	34	0	0	1
79	0	1	0	33	0	1	1
80	0	0	0	33	0	1	1
81	1	0	1	39	1	1	0
82	0	1	0	30	1	1	1
83	0	0	0	30	0	0	1
84	1	1	1	36	0	0	0

## DATA PETUGAS PEMBIAYAAN PADA BANK QTA UNIT USAHA SYARIAH (PERIODE 2005 - 2007)

NO	PNGLM/MS KRJ < 5 th=0' >5th=1 X1	PNDKN <S1=0; S2=1 X2	PLTH KRDT <3=0; >3=1 X3	USIA X4	KEBIJAKAN DIIKUTI=1; TDK DIIKUTI=0 X5	JAMINAN CUKUR=1; TDK CKP=0 X6	KONDISI NPF=1; PF=0 X7
85	1	0	0	33	0	1	1
86	0	0	0	32	1	1	1
87	0	0	0	28	0	1	1
88	1	1	0	37	0	0	1
89	1	0	0	39	1	1	0
90	0	0	0	31	1	1	1
91	1	0	0	38	0	0	0
92	1	0	0	38	1	1	0
93	0	0	0	28	0	1	1
94	0	0	0	31	0	0	1
95	0	0	0	29	0	1	1
96	0	0	1	32	1	1	0
97	0	0	0	31	0	0	1
98	0	0	0	30	0	0	1
99	0	0	0	31	0	0	1
100	0	0	0	25	1	1	1

## Logistic Regression

### Case Processing Summary

Unweighted Cases(a)	N	Percent
Selected Cases	100	100.0
Included in Analysis	0	.0
Missing Cases	100	100.0
Total	0	.0
Unselected Cases	100	100.0
Total	0	.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
.00	0
1.00	1

### Iteration History(a,b,c)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients	
		Constant	
Step 0	133.751	.440	
1	133.750	.447	
2	133.750	.447	
3	133.750	.447	

a. Constant is included in the model.

- b Initial -2 Log Likelihood: 133.750
- c Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table(a,b)

	Observed	Predicted		Percentage Correct
		Y	1.00	
Step 0	Y	.00	39	.0
		1.00	61	100.0
Overall Percentage				61.0

- a Constant is included in the model.
- b The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	.447	4.760	1	.029	1.564

Variables not in the Equation

Step 0	Variables	Score	df	Sig.
	PENGLMN	17.695	1	.000
	PENDDKN	.144	1	.704
	PELTHN	21.607	1	.000
	USIA	1.765	1	.184
	KEBJKN	15.035	1	.000
	JAMINAN	2.841	1	.092
	Overall Statistics	41.722	6	.000

Iteration History(a,b,c,d)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients						
		Constant	PENGLMN	PENDDKN	PELTHN	USIA	KEBJKN	JAMINAN
Step 1	88.516	1.324	-1.269	.435	-1.518	.023	-1.335	.017
2	82.320	1.764	-2.257	.639	-2.006	.045	-1.931	-.003
3	81.438	2.078	-2.849	.692	-2.227	.057	-2.209	-.038
4	81.406	2.174	-2.993	.696	-2.273	.059	-2.263	-.049
5	81.406	2.179	-3.000	.696	-2.275	.059	-2.265	-.050
6	81.406	2.179	-3.000	.696	-2.275	.059	-2.265	-.050

a Method: Enter

b Constant is included in the model.

c Initial -2 Log Likelihood: 133.750

d Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step 1			
Step	52.344	6	.000
Block	52.344	6	.000
Model	52.344	6	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	81.406	.408	.553

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.171	8	.923

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

	Y = .00		Y = 1.00		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1 1	10	10.345	1	.665	11
2	7	7.591	3	2.409	10
3	9	6.878	1	3.122	10
4	5	5.572	5	4.428	10
5	4	4.307	7	6.693	11
6	2	2.070	8	7.930	10
7	1	1.331	9	8.669	10
8	1	.665	9	9.335	10
9	0	.180	10	9.820	10
10	0	.060	8	7.940	8

Classification Table(a)

	Observed	Predicted		Percentage Correct
		Y	1.00	
Step 1	Y	.00	1.00	82.1
	Overall Percentage	32	7	82.0
		11	50	82.0

a The cut value is .500